

**INTERPRETASI NASIONAL PRINSIP DAN KRITERIA RSPO 2013  
UNTUK INDONESIA**

**OLEH**

**INA – NITF (Gugus Tugas Interpretasi Nasional Indonesia)**

**Juli 2016**

(Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 30 September 2016)

Judul Documen : Interpretasi Nasional Prinsip Dan Kriteria  
RSPO 2013 Untuk Indonesia.

Kode Documen : RSPO-STD-T01-016 V1.0 IND

Cakupan Geografis : Indonesia

Jenis Dokumen : Standar

Tanggal  
Disahkan/Disetujui : 30 September 2016

Kontak : [rspo@rspo.org](mailto:rspo@rspo.org)

## Kata Pengantar

Interpretasi Nasional ini merupakan bagian dari dokumen generik Prinsip dan Kriteria RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan 2013, yang digunakan untuk sebagai pedoman penerapan dan sertifikasi Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia. Interpretasi Nasional ini disusun oleh Gugus Tugas Interpretasi Nasional Indonesia (INA NITF) yang beranggotakan pemangku kepentingan dari sektor perusahaan, rantai pasok, LSM Lingkungan dan Sosial, serta Petani Sawit. Proses penyusunan Interpretasi Nasional ini difasilitasi oleh FORMISBI (Forum Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia) dengan melalui enam belas pertemuan, diantaranya dengan menghadirkan para narasumber, baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan, serta menjalani konsultasi publik baik satu kali pertemuan fisik maupun 60 hari melalui situs jaringan RSPO. Proses penyusunan dokumen ini secara optimal telah disesuaikan dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia serta mempertimbangkan *RSPO Certification System version Final Document approved by RSPO Executive Board (EB) 26 June 2007*.

Dokumen interpretasi nasional Indonesia ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam proses penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dapat terjadi perbedaan pengertian. Untuk itu, jika terjadi perbedaan pengertian antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang digunakan sebagai acuan adalah interpretasi nasional versi bahasa Indonesia.

Apabila dalam perkembangannya terdapat penggantian (baru atau perubahan) terhadap peraturan perundangan yang ada di dalam dokumen interpretasi nasional ini, maka secara otomatis peraturan perundangan yang terdapat di dalam dokumen interpretasi nasional ini tidak berlaku, dan pemenuhan aspek legal di dalam dokumen interpretasi nasional ini harus mengikuti peraturan yang baru. Definisi-definisi yang diperlukan telah termaktub di dalam Panduan dan Panduan Khusus pada interpretasi nasional ini.

Akhirnya, INA-NITF mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pembahasan maupun penyusunan dokumen interpretasi nasional ini.

## Pendahuluan

Produksi minyak sawit berkelanjutan mencakup operasional dan pengelolaan yang berdasarkan hukum, layak secara ekonomi, ramah lingkungan dan bermanfaat secara sosial. Hal ini dicapai melalui penerapan perangkat Prinsip dan Kriteria berikut, beserta Indikator dan Pedomannya.

Perangkat Prinsip dan Kriteria, serta Indikator dan Pedoman pertama (P&K 2007) telah diterapkan sejak November 2007. P&K 2007 ini telah melalui periode percobaan dari November 2005 hingga November 2007 dan, dalam sejumlah negara, juga melalui proses Interpretasi Nasional. Setelah penerapan selama lima tahun oleh anggota-anggota RSPO, pada tahun 2012-2013, Gugus Tugas Peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO melakukan peninjauan ulang terhadap P&K 2007.

Tujuan dari peninjauan ulang ini adalah untuk memperbaiki relevansi dan efektivitas dari Prinsip dan Kriteria untuk para anggotanya, serta untuk mencapai visi dan misi RSPO. Proses peninjauan ulang dilakukan berdasarkan praktik-praktik terbaik ISEAL, yaitu mencakup dua konsultasi publik dan lima pertemuan langsung Gugus Tugas, dan menghasilkan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan yang telah direvisi (P&K RSPO 2013).

Sejalan dengan praktik-praktik terbaik ISEAL, dokumen ini (P&K RSPO 2013) akan ditinjau ulang secara utuh dan selanjutnya diajukan untuk diratifikasi oleh Sidang Umum RSPO pada bulan November 2018. Sebelum revisi pada 2018, seluruh perubahan terhadap standar harus melalui rekomendasi dari kelompok kerja atau gugus tugas yang ditunjuk oleh RSPO, dan disetujui oleh Sidang Umum RSPO.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam peninjauan ulang tahun 2012-2013 adalah rekomendasi dari kelompok kerja emisi Gas Rumah Kaca (GRK) RSPO. Dengan mempertimbangkan pentingnya isu emisi GRK dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menentukan jumlah emisi, RSPO telah merevisi kriteria lama mengenai pemantauan dan pelaporan emisi GRK hasil kegiatan operasional. Selain itu, RSPO juga telah mengembangkan kriteria baru untuk meminimalkan emisi GRK bersih hasil pembangunan perkebunan baru. Namun demikian, diakui pula bahwa emisi yang signifikan ini belum dapat dipantau secara menyeluruh atau diukur secara akurat dengan pengetahuan dan metodologi saat ini. Oleh karena itu, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen terhadap suatu periode implementasi untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam memberikan laporan ke RSPO, dan selanjutnya setelah 31 Desember 2016 akan memberikan laporan publik yang sesuai dengan kedua kriteria tersebut. Selama periode implementasi, RSPO akan mengembangkan dan memperbaiki panduan penilaian karbon dan pelaporannya. Adanya revisi-revisi ini menunjukkan komitmen besar RSPO terhadap pengembangan persyaratan emisi GRK yang kredibel.

Untuk ke depannya, Gugus Tugas Peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO mendesak Dewan Gubernur RSPO (sebelumnya disebut Dewan Eksekutif) untuk mengikutsertakan seluruh pihak pemerintah di negara yang mempunyai perkebunan kelapa sawit, guna mengatasi masalah individu tanpa kewarganegaraan (terutama anak-anak dan perempuan) dalam industri kelapa sawit.

Selain itu, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang tercakup dalam RSPO berkomitmen terhadap proses pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga yang sumber-sumbernya dapat diidentifikasi, legal dan bertanggung jawab. Gugus Tugas Peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO sangat menganjurkan Dewan Gubernur RSPO untuk mendukung dan menyediakan sumber daya untuk proses pengembangan panduan dan metodologi yang dapat membantu pelaksanaan proses ini.

Dokumen ini (Interpretasi Nasional Indonesia untuk P&K RSPO 2013) mendefinisikan indikator-indikator dan Pedoman untuk setiap kriteria. Indikator merupakan bukti obyektif spesifik yang harus (wajib) disediakan untuk menunjukkan atau memverifikasi bahwa Kriteria tersebut telah dipenuhi. Pedoman merupakan kumpulan informasi-informasi berguna yang dapat membantu pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan auditor untuk memahami makna kriteria dan/atau Indikator, praktik-praktik yang baik, dan praktik-praktik yang sebaiknya dicontoh, termasuk definisi yang diperlukan untuk suatu istilah di dalam indikator. Pedoman Spesifik juga disediakan untuk memperjelas Indikator-indikator tertentu, serta untuk poin-poin spesifik yang akan mengacu pada Interpretasi Nasional.

Seluruh anggota, penilai, auditor dan Lembaga Sertifikasi diingatkan agar setiap Panduan dan Panduan Khusus yang memuat kata 'harus' merupakan persyaratan wajib Prinsip & Kriteria dan bukan bersifat sukarela. Terutama seluruh Panduan Khusus untuk indikator 2.3.2 dan 6.4.2 adalah bersifat wajib.

Dokumen ini juga mengidentifikasi serta memastikan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia dihormati dan dilaksanakan secara utuh. Apabila terdapat penggantian (baru atau perubahan) dari peraturan-peraturan negara Indonesia, maka secara otomatis peraturan-peraturan tersebut harus dihormati dan diacu oleh Interpretasi Nasional Indonesia. Selanjutnya, apabila terdapat persyaratan-persyaratan lain di dalam Interpretasi Nasional Indonesia yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka yang diacu adalah peraturan yang berlaku.

Dokumen ini (Interpretasi Nasional Indonesia untuk P&K RSPO 2013) berlaku setelah diratifikasi Dewan Gubernur RSPO. Sebagaimana dinyatakan dalam Sistem Sertifikasi RSPO, Interpretasi Nasional wajib direvisi secara konsisten dengan P&K RSPO 2013 selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal ratifikasi (April 2014). Pemegang sertifikat harus patuh dengan versi baru dari Interpretasi Nasional dalam rentang waktu satu tahun setelah Interpretasi Nasional disahkan. Berkenaan dengan kompleksitas permasalahan, penggantian (baru atau perubahan) berbagai peraturan perundangan nasional, penambahan pertemuan-pertemuan INA NITF serta proses pengkajian di RSPO maka Interpretasi Nasional P&K RSPO 2013 ini baru dapat diselesaikan di tahun 2016.

Revisi dapat dilakukan terhadap dokumen normatif dan panduan RSPO lainnya untuk memastikan konsistensinya dengan dokumen ini.

Beberapa peraturan negara Indonesia yang diidentifikasi serta konvensi dan hukum internasional yang sudah diratifikasi, yang berhubungan dengan produksi minyak sawit berkelanjutan telah dicantumkan pada Lampiran 1.

RSPO dan anggotanya memahami, mendukung dan berkomitmen untuk mengikuti Deklarasi Universal untuk HAM (<http://www.un.org/en/documents/udhr>) dan Deklarasi ILO untuk Prinsip dan Hak Mendasar dalam Pekerjaan (<http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm>).

## Interpretasi Nasional Indonesia terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Prinsip 1: Komitmen Terhadap Transparansi			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
1.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.	1.1.2 Harus tersedia rekaman permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut.	1.1.1. Harus tersedia daftar informasi yang terkait Kriteria 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan.
<p><b>Panduan Khusus:</b></p> <p><b>Untuk 1.1.1:</b> Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menyediakan bukti bahwa informasi telah diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.</p> <p><b>Untuk 1.1.2:</b> Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingan dan keperluannya.</p> <p><b>Panduan:</b></p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu dalam menanggapi permintaan informasi. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat terhadap pertanyaan dari para pemangku kepentingan. SOP sebaiknya menunjuk petugas yang akan dihubungi oleh pihak luar yang berkepentingan.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu.</p> <p>Lihat Kriteria 1.2 untuk persyaratan terkait dengan dokumentasi yang tersedia secara umum. Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi. Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP.</p> <p>Pengertian para pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan adalah:</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian;</li> <li>▪ Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap isu – isu lingkungan dan sosial dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkannya;</li> <li>▪ Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.</li> </ul> <p>Pemangku kepentingan yang relevan adalah juga Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang mempunyai perhatian terhadap isu – isu lingkungan dan sosial dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkannya.</p>
--	---

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
1.2	Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.	1.2.1. Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2);</li> <li>b. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7);</li> <li>c. Rencana dan penilaian dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8);</li> <li>d. Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 and 7.3);</li> <li>e. Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 5.6);</li> <li>f. Rincian keluhan dan pengaduan (Kriteria 6.3);</li> <li>g. Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4);</li> <li>h. Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1);</li> <li>i. Rangkuman laporan untuk publik mengenai penilaian sertifikasi bagi perusahaan yang sudah disertifikasi;</li> <li>j. Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13)</li> </ul>	



<p><b>Panduan:</b> Dokumen-dokumen perusahaan tersebut berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO, termasuk laporan-laporan pemantauan.</p> <p>Auditor akan menilai kecukupan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman laporan untuk publik mengenai penilaian sertifikasi.</p> <p>Contoh informasi rahasia komersial adalah data finansial seperti biaya dan pendapatan, serta hal-hal rinci mengenai pelanggan dan/atau pemasok. Data yang terkait dengan kerahasiaan pribadi sebaiknya juga dirahasiakan. Salah satu peraturan yang terkait dengan kerahasiaan pribadi adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.</p> <p>Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun diluar mekanisme hukum) dapat dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya mencari penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan.</p> <p>Contoh pembukaan informasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial adalah: informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana manajemen, dan informasi, sudah memadai dan tersedia.</p>			
<b>KRITERIA</b>		<b>INDIKATOR</b>	
		Major	Minor
1.3	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.		1.3.1. Harus tersedia kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan tindakan etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi serta dokumentasi proses sosialisasi kebijakan tersebut ke seluruh tingkat pekerja dan operasi.
<p><b>Panduan:</b> Seluruh tingkat operasi termasuk pihak ketiga yang dikontrak (contoh: pihak-pihak yang terlibat dalam keamanan). Kebijakan kode integritas dan tindakan etis sebaiknya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang adil</li> <li>b. Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya;</li> <li>c. Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik industri yang dapat diterima.</li> </ol> <p>Kebijakan tersebut sebaiknya dirancang dengan mengacu pada kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>), khususnya Artikel 12.</p>			

	<p>Beberapa peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>).</li> <li>2. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>3. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>4. Instruksi Presiden No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</li> </ol> <p>Bisnis yang wajar adalah bisnis yang mematuhi semua peraturan yang ada.</p> <p>Kebijakan tertulis ini sebaiknya dikomunikasikan kepada para pihak yang terkena dampak.</p>
--	---

**Prinsip 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan**

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
2.1	Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.	2.1.1. Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.	2.1.2 Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum, harus dipelihara  2.1.3 Mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap hukum harus diimplementasikan.  2.1.4 Sistem untuk menelusuri setiap perubahan di dalam hukum dan peraturan yang berlaku harus tersedia dan diimplementasikan

**Panduan Khusus:**  
**Untuk 2.1.4:** Sistem yang digunakan untuk menelusuri setiap perubahan dalam hukum dan peraturan sebaiknya disesuaikan dengan skala perusahaan.

**Panduan:**  
 Implementasi seluruh persyaratan hukum adalah ketentuan dasar yang paling penting untuk pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit, tanpa memperhatikan lokasi atau skala perusahaan. Peraturan yang relevan meliputi, tapi tidak terbatas pada:

- a. Jangka waktu dan hak penggunaan tanah
- b. Tenaga kerja
- c. Praktik –praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia)
- d. Lingkungan (misalnya satwa dan tumbuhan liar, pencemaran, kehutanan dan pengelolaan lingkungan)
- e. Penyimpanan
- f. Praktik pengolahan dan transportasi.

Perundang-undangan yang dimaksud juga meliputi hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi Internasional yang berlaku contohnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* atau *CBD*), Konvensi-konvensi pokok dalam *ILO (ILO Core Conventions)*, dan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Selain itu, di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syarat-syarat dalam hukum adat tersebut dipatuhi.

	Konvensi dan hukum-hukum internasional utama dapat dilihat di Lampiran 1. Persyaratan legal adalah hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.		
KRITERIA	INDIKATOR		
	Major	Minor	
2.2	<p>Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai.</p>	<p>2.2.1. Harus tersedia dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan, sejarah jangka waktu kepemilikan /penguasaan lahan, dan hak perusahaan lahan secara sah</p> <p>2.2.4. Tidak boleh ada konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses penyelesaian konflik dapat diterima dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat (lihat kriteria 6.3 dan 6.4).</p> <p>2.2.6. Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terjadi penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</p>	<p>2.2.2. Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara.</p> <p>2.2.3. Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka harus tersedia bukti pengambilalihan dan kompensasi secara sah yang memadai atau proses penyelesaian kompensasi melalui penyelesaian konflik yang telah diterima melalui Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (<i>Free, Prior, Informed Consent/FPIC</i>) oleh semua para pihak terkait.</p> <p>2.2.5. Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti bahwa lahan yang disengketa telah dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bersebelahan dan pemerintah setempat jika diperlukan).</p>
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 2.2.1:</b> Dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjukkan kepemilikan atau penyewaan atau penguasaan, dan hak penggunaan lahan secara sah adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan perolehan perijinan lahan ataupun pengalihan hak atas lahan sampai dengan hak perusahaan.</p> <p><b>Untuk 2.2.2:</b> Pihak perkebunan sebaiknya menghentikan kegiatan operasional di areal yang ditanam di luar batas yang telah ditetapkan secara legal. Sebaiknya tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani plasma (<i>smallholders</i>) yang terkait.</p> <p><b>Untuk 2.2.6:</b> Kebijakan perusahaan harus mensyaratkan hanya menggunakan petugas keamanan swasta yang diakui sah secara hukum di dalam operasinya dan melarang aksi interferensi (gangguan) dan intimidasi di luar hukum (<i>extra-judicial</i>) oleh petugas keamanan swasta yang dimaksud di atas (lihat Kriteria 6.13).</p> <p><b>Panduan:</b>  Perusahaan memiliki SOP tentang Pembebasan Lahan yang memastikan tidak terjadinya penghilangan hak legal, hak adat, atau hak pakai. (Lihat 6.4.1 &amp; 6.4.2.)  Adapun penjelasan mengenai hak-hak tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak Legal bisa berupa Surat sertifikat atas tanah (Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Hak Waris, dan atau Surat Keterangan Hak Girik.</li> </ol>			

	<p>b. Hak Adat atas tanah dalam Peraturan Daerah ditetapkan melalui proses pemetaan partisipatif wilayah adat oleh masyarakat hukum adat tersebut yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya dengan mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>c. Hak Pakai bisa berupa bukti penyewaan yang masih berlaku atas tanah/lahan dari pemegang hak legal, dan atau Surat keterangan dari Kepala Desa berdasarkan kesaksian dari anggota masyarakat atau individu yang lahannya berbatasan.</p> <p>Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.</p> <p>Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan tanah berdasarkan sertifikat tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan diperlukan telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan.</p> <p>Sebaiknya dibuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4).</p> <p>Apabila operasional tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang, yang konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4.</p> <p>Sejarah kepemilikan lahan yang perlu disediakan minimal sejak satu periode kepemilikan/penguasaan oleh perusahaan.</p> <p>Jika ada klaim tanah adat harus dapat dibuktikan secara hukum.</p>
--	--

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
2.3	Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat, atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan.	<p>2.3.1. Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).</p> <p>2.3.4. Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</p>	<p>2.3.2. Tersedia salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (lihat kriteria 2.2, 7.5, dan 7.6), termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berita acara konsultasi</li> <li>b. Bukti pernyataan pelepasan hak</li> <li>c. Bukti kompensasi</li> </ul> Lihat Panduan Khusus 2.3.2
			<p>2.3.3. Tersedia informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang tepat termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum.</p>

**Panduan Khusus:****Untuk 2.3.2 :**

Salinan dari perjanjian yang telah dinegosiasikan tersebut harus mencakup bukti, paling tidak untuk hal-hal dibawah ini :

- a. Rencana kegiatan perusahaan telah disusun melalui proses konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terkena dampak dalam masyarakat tersebut, dan informasi tersebut diberikan ke seluruh kelompok yang terkena dampak, termasuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melibatkan kelompok yang terkena dampak tersebut dalam proses pengambilan keputusan;
- b. Perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan saat keputusan tersebut diambil;
- c. Perusahaan telah memastikan bahwa masyarakat terkena dampak memahami dan menerima dampak legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pemberian izin operasional di lahan masyarakat termasuk dampak terhadap status legal lahan masyarakat dan waktu berakhirnya hak atau konsesi. Perusahaan harus menyampaikan dampak legal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya namun tidak terbatas pada: Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dimana setelah HGU habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang dan atau tidak diperbaharui maka tanah tersebut menjadi milik negara.
- d. Perusahaan telah menyampaikan rencana program kemitraan.

**Untuk 2.3.4:** Bukti harus berupa surat kuasa penunjukkan dari kelompok masyarakat, individu dan atau perusahaan kepada institusi yang mewakili pada saat proses negosiasi harus dapat ditunjukkan.

**Panduan:**

Seluruh indikator diberlakukan terhadap kegiatan perkebunan yang dibangun setelah Nopember 2005, namun terdapat pengecualian terhadap kegiatan perkebunan yang dibangun sebelum Nopember 2005 yang kemungkinan tidak memiliki rekaman saat pengambilan keputusan di masa lalu, secara khusus untuk memenuhi indikator 2.3.1 dan 2.3.2.

Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang).

Kriteria ini mengizinkan perjanjian penjualan dan kesepakatan sebagai kompensasi bagi pengguna lainnya atas kehilangan keuntungan dan atau pelepasan hak. Perjanjian kesepakatan ini sebaiknya tanpa paksaan dan sukarela sebelum dilakukan investasi atau kegiatan. Hal tersebut didasarkan pada keterbukaan informasi. Perwakilan masyarakat sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan anggota masyarakatnya. Waktu yang cukup untuk pengambilan keputusan secara adat dan dilakukan berulang-ulang. Perjanjian yang dinegosiasikan tersebut sebaiknya mengikat semua pihak secara hukum dan dapat digugat di pengadilan. Adanya kepastian tentang kesepakatan atas lahan merupakan keuntungan jangka panjang bagi semua pihak.

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya mengacu kepada pedoman Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) yang telah diakui oleh RSPO (*Free, Prior and Informed Consent Guide for RSPO Members*, Nopember 2015).

Perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan alasan untuk kepentingan nasional (yang juga dikenal sebagai 'domain eminent').

Prinsip 3: Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis jangka panjang			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
3.1	Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan, yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang.	3.1.1. Harus tersedia dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun, termasuk rencana pengembangan petani plasma, jika ada.	3.1.2. Harus tersedia rencana tahunan program penanaman ulang dengan proyeksi minimal 5 tahun ke depan yang setiap tahun dikaji ulang. (Apabila diperlukan, jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun, untuk menggambarkan pengelolaan tanah rapuh ( <i>fragile</i> ), lihat Kriteria 4.3).
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 3.1.1:</b> Rencana manajemen atau bisnis yang dimaksud sebaiknya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan penanaman;</li> <li>Proyeksi panen = tren hasil Tandan Buah Segar (TBS);</li> <li>Tingkat ekstraksi pabrik minyak sawit = tren Tingkat Rendemen Minyak atau <i>Oil Extraction Rate (OER)</i>;</li> <li>Biaya Produksi = biaya per ton dari tren Minyak Sawit Mentah atau <i>Crude Palm Oil (CPO)</i>;</li> <li>Perkiraan harga (<i>forecast prices</i>);</li> <li>Indikator finansial.</li> </ol> <p>Perhitungan yang disarankan: kecenderungan rata-rata 3-tahun selama dekade terakhir (kecenderungan TBS perlu mengalokasikan hasil yang rendah selama program penanaman ulang utama).</p> <p><b>Panduan:</b>  Meskipun diakui bahwa profitabilitas jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan, manajemen puncak sebaiknya dapat menunjukkan adanya perhatian terhadap viabilitas ekonomi dan finansial melalui perencanaan manajemen jangka panjang. Sebaiknya, terdapat juga perencanaan dengan jangka lebih panjang untuk perkebunan-perkebunan di atas lahan gambut, terutama berkaitan dengan masalah banjir dan penurunan muka tanah (<i>subsidence</i>) (lihat Indikator 4.3.5).</p> <p>Pertimbangan terhadap petani sebaiknya melekat pada seluruh perencanaan manajemen jika hal itu dapat diterapkan (lihat juga Kriteria 6.10 dan 6.11). Untuk petani plasma (<i>scheme smallholders</i>), Perusahaan dapat mengacu pada <i>RSPO Guidance On Scheme Smallholders</i>, Juli 2009 atau revisi final yang telah disetujui.</p> <p>Pihak perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik kerja sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Pihak manajemen petani plasma diharapkan dapat memberikan anggotanya informasi dan teknik dalam rangka perbaikan yang signifikan.</p> <p>Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap independen (lihat <i>RSPO Guidance for Independent Smallholders under Group Certification</i>, Juni 2010).</p>			

Prinsip 4: Penggunaan praktek terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
4.1	Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat, diimplementasikan, dan dipantau secara konsisten.	4.1.1. Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).  4.1.4. Pabrik Kelapa Sawit harus merekam sumber TBS yang berasal dari pihak ketiga (pengumpul, pengantar, Koperasi, Asosiasi Petani dan mitra perusahaan/outgrower).	4.1.2. Terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan sesuai prosedur operasi minimal satu kali setahun.  4.1.3. Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 4.1.1 dan 4.1.4:</b> SOP dan dokumentasi untuk pabrik kelapa sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat rantai pasok yang relevan (lihat <i>RSPO Supply Chain Certification Standard, Nov 2011</i>).</p> <p>Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur operasional dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal. Prosedur-prosedur tersebut mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia, diantaranya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
4.2	Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.	4.2.1. Tersedia rekaman implementasi SOP untuk mempertahankan kesuburan tanah guna mengoptimalkan produksi.	4.2.2. Tersedia rekaman penggunaan pupuk. 4.2.3. Tersedia rekaman kegiatan analisis tanah, daun dan visual secara berkala. 4.2.4. Tersedia rekaman strategi untuk daur ulang nutrisi ( <i>nutrient recycling</i> ) dapat meliputi aplikasi janjang kosong, aplikasi lahan serta penggunaan sisa pohon sawit hasil penanaman ulang.
<p><b>Panduan:</b>            Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status hara dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak perkebunan perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktik-praktik terbaik. Efisiensi hara sebaiknya mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah.</p> <p>Strategi daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) sebaiknya mencakup penggunaan biomassa untuk menghasilkan produk sampingan atau produksi energi.</p> <p>Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006.</p>			

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
4.3	Praktik-praktik yang dilakukan untuk meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah.	<p>4.3.1. Harus tersedia peta untuk setiap tanah rapuh (<i>fragile</i>).</p> <p>4.3.4. Subsiden tanah gambut harus diminimalkan dan dipantau. Program pengelolaan tata air dan penutup tanah yang terdokumentasi harus tersedia.</p>	<p>4.3.2. Harus tersedia strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan yang curam yang mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat.</p> <p>4.3.3. Harus tersedia program pemeliharaan jalan.</p> <p>4.3.5. Penilaian kemampuan drainase secara gravitasi (<i>drainability</i>) pada lahan gambut sebelum penanaman ulang harus dilakukan guna menentukan viabilitas jangka panjang dari tingkat drainase yang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit.</p> <p>4.3.6. Harus tersedia strategi pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis (<i>problem soils</i>) lainnya (misalnya: tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah).</p>
<p><b>Panduan Khusus:</b></p> <p><b>Untuk 4.3.2.:</b> Strategi pengelolaan pada areal tertanam dengan kemiringan yang curam dapat mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006. Area dengan kemiringan &gt;40% harus dihindari.</p> <p><b>Untuk 4.3.4:</b> Untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan dengan rata-rata minimal 50 cm (40 - 60 cm) dibawah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (50 – 70 cm) dibawah permukaan yang diukur pada saluran pengumpul, sebagaimana tercantum dalam <i>RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat</i>, Juni 2012 atau sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ukuran muka air tanah sama atau lebih rendah pada suatu sistem jaringan pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4)</p> <p>Peraturan mengenai tinggi muka air tanah gambut diantaranya mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</li> <li>2. Permentan No. 14 tahun 2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.</li> <li>3. Permentan No. 11 tahun 2015, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).</li> </ol> <p><b>Untuk 4.3.5:</b> Apabila dalam laporan penilaian kemampuan drainase (<i>drainability assessment</i>) ditemukan area yang tidak cocok untuk penanaman ulang kelapa sawit, sebaiknya terdapat rencana untuk rehabilitasi atau alternatif penggunaan area tersebut. Apabila penilaian menunjukkan adanya risiko tinggi kebanjiran dan/atau intrusi air garam dalam dua siklus tanam (<i>crop cycle</i>), Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mempertimbangkan penghentian proses penanaman ulang dan mulai mengimplementasikan program rehabilitasi.</p>			





	<p>Penanaman di atas lahan gambut sebaiknya dikelola berdasarkan standar minimal yang telah dipaparkan dalam '<i>RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat</i>', Juni 2012 (terutama terkait manajemen air, penghindaran kebakaran, penggunaan pupuk, penutupan vegetasi dan pengelolaan muka tanah).</p> <p><b>Panduan:</b> Teknik-teknik yang dapat meminimalkan erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan terasering dan permudaan alami atau restorasi sebagai pengganti penanaman ulang.</p>		
KRITERIA		INDIKATOR	
4.4	Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.	Major 4.4.2. Perlindungan badan air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus dapat ditunjukkan.	Minor 4.4.1. Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan. 4.4.3. Harus tersedia rekaman pemantauan limbah cair pabrik khususnya BOD ( <i>Biochemical Oxygen Demand</i> ) dan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku (Lihat kriteria 2.1 & 5.6) 4.4.4. Harus tersedia rekaman pemantauan penggunaan air per ton TBS untuk pabrik kelapa sawit.
<p><b>Panduan Khusus:</b> <b>Untuk 4.4.1:</b> Rencana tata kelola air akan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan kemampuan memperbaharui sumber air;</li> <li>Menjamin bahwa penggunaan dan pengelolaan air dalam operasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain dalam daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air tradisional;</li> <li>Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka memiliki akses yang cukup terhadap air bersih untuk penggunaan air minum dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus);</li> <li>Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari erosi permukaan tanah, pencucian hara atau bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah lainnya yang tidak tepat, termasuk limbah cair pabrik kelapa sawit.</li> </ol> <p><b>Untuk 4.4.2:</b> Mengacu pada '<i>RSPO Manual On Best Management Practices (BMP) for management and rehabilitation of natural vegetation associated with oil palm cultivation on peat</i>', Juli 2012.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memperhatikan dampak-dampak dari penggunaan air dan dampak kegiatan operasional kebun dan pabrik terhadap sumber daya air lokal.</p>			

**Untuk 4.4.3:** Peraturan dan ambang batas yang dapat diacu diantaranya:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Peraturan nasional yang berkaitan dengan sempadan sungai diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai.
2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 56 (2) sempadan sungai di luar pemukiman ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - Daratan, sepanjang tepian sungai bertanggul, dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar
  - Daratan, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul, di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
  - Daratan, sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul, di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai
4. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990, Pasal 16 tentang Kriteria sempadan sungai adalah :
  - a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai anak sungai yang berada di luar pemukiman.
  - b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai, kriteria garis sempadan sungai.

No	Tipe Sungai	Potongan Melintang	Di Luar Pemukiman		Di Dalam Pemukiman		Pasal
			Kriteria	Sempadan Minimal	Kriteria	Sempadan Minimal	
1	Sungai bertanggul (diukur dari kaki tanggul sebelah luar)		-	5 m	-	3 m	Pasal 6
2	Sungai tak bertanggul (diukur dari tepi sungai)		Sungai besar (Luas DPS > 500 km <sup>2</sup> )	100 m	Kedalaman: > 20 m	30 m	Pasal 7 & 8
			Sungai kecil (Luas DPS < 500 km <sup>2</sup> )	50 m	Kedalaman: 0 m to 3 m	15 m	10 m
3	Danau/Waduk (diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat)		-	50 m	-	50 m	Pasal 10
4	Mata air (sekitar mata air)		-	200 m	-	200 m	Pasal 10
5	Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut (dari tepi sungai)		-	100 m	-	100 m	Pasal 10

KRITERIA	INDIKATOR	
	Major	Minor
4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies yang diintroduksi dan bersifat invasif, dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat.	4.5.1. Harus tersedia hasil pemantauan dari implementasi rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT).	4.5.2. Harus tersedia bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
<p><b>Panduan:</b>  Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan teknik PHT yang diakui dengan menggabungkan metode tradisional, biologis, mekanis dan fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia.  Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam pengendalian biologis.  Beberapa peraturan yang dapat diacu, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.</li> <li>Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2006.</li> </ol>		

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
4.6	Penggunaan pestisida dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan.	<p>4.6.1. Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi bahwa penggunaan pestisida mengacu pada peraturan berlaku dan sesuai dengan target spesies dan dosis yang dianjurkan serta memiliki dampak minimum terhadap spesies di luar target.</p> <p>4.6.2. Harus tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD<sub>50</sub> dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per Ha dan jumlah aplikasi).</p> <p>4.6.3. Penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana PHT. Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.</p> <p>4.6.5. Harus tersedia bukti aplikasi pestisida oleh tenaga terlatih dan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. Peralatan keselamatan kerja yang memadai harus disediakan dan digunakan. Peringatan-peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar oleh pekerja (lihat kriteria 4.7).</p> <p>4.6.6. Pestisida disimpan dengan praktik terbaik yang diakui. Semua wadah pestisida harus dikelola secara tepat sesuai peraturan yang berlaku dan atau petunjuk pada kemasan (lihat kriteria 5.3).</p> <p>4.6.8. Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rentang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan</p>	<p>4.6.4. Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B <i>World Health Organization (WHO)</i> atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam dan paraquat tidak digunakan kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut diminimalkan atau dihilangkan sebagai bagian dari rencana penggunaan pestisida kecuali dalam kondisi spesifik yang telah diidentifikasi dalam pedoman praktik terbaik nasional.</p> <p>4.6.7. Penggunaan pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti dapat meminimalkan risiko dan dampak negatif.</p> <p>4.6.9. Harus tersedia bukti pelatihan penanganan pestisida terhadap pekerja dan (jika ada) petani plasma.</p> <p>4.6.10. Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida telah ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manajer.</p>

		<p>mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut secara lengkap dengan seluruh informasi yang relevan.</p> <p>4.6.11. Harus tersedia rekaman hasil pemeriksaan kesehatan tahunan bagi operator pestisida dan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaannya.</p> <p>4.6.12. Harus tersedia rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau dalam masa menyusui bayinya.</p>	
<p><b>Panduan Khusus:</b></p> <p><b>Untuk 4.6.1:</b> Langkah-langkah untuk menghindari timbulnya resistensi pada spesies target (seperti pengaturan rotasi penggunaan pestisida) sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang relatif kurang berbahaya dan PHT.</p> <p><b>Untuk 4.6.3:</b> Justifikasi penggunaan pestisida tersebut harus dimasukkan ke dalam rangkuman laporan untuk publik.</p> <p><b>Untuk 4.6.4:</b> Penggunaan paraquat yang merupakan salah satu jenis pestisida terbatas penggunaannya merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No. 24 Tahun 2011. Pengguna pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida.</p> <p><b>Untuk 4.6.5:</b> Ketentuan mengenai Alat Pelindung Diri (APD) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri dan Lembar Data Keselamatan Bahan (<i>Material Safety Data Sheet</i>). Penggunaan pestisida harus mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada label produk. Apabila terjadi perbedaan antara penggunaan pestisida dengan petunjuk penggunaan pada label produk, maka diperlukan justifikasi yang terdokumentasi.</p> <p><b>Untuk 4.6.6:</b> Beberapa peraturan yang terkait dengan mengenai pestisida diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.</li> <li>Daftar sumber Limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi Peraturan Pemerintah No.85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.</li> <li>FAO <i>International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides</i> dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industri yang relevan (lihat Lampiran 1).</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas.</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida.</li> <li>Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Konsisten telah disahkan dalam Undang-Undang No 19 tahun 2009.</li> <li>Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.</li> </ol> <p><b>Panduan:</b></p> <p>RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternatif selain penggunaan pestisida, antara lain yang tercantum dalam '<i>Research project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm; CABI, April 2011</i>'</p> <p>Aplikasi pestisida di lahan gambut dan rawa dapat menggunakan metode PHT (Pengendalian Hama Terpadu), diantaranya seperti yang termaktub dalam <i>RSPO Manual</i></p>			

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
4.7	Rencana keselamatan dan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan.	<p>4.7.1. Harus tersedia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Rencana keselamatan dan kesehatan yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya.</p> <p>4.7.2. Harus tersedia penilaian resiko, terdokumentasi dan terdapat catatan pelaksanaan.</p> <p>4.7.3. Rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (lihat 4.8) dan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan analisis resiko harus tersedia bagi semua pekerja.</p> <p>4.7.4. Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatandan kesehatan kerja.</p>	<p>4.7.5. Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di area kerja</p> <p>4.7.6. Semua pekerja harus disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja. (Lihat 6.5.3).</p> <p>4.7.7. Harus tersedia rekaman tentang kecelakaan akibat kerja yang menggunakan <i>Lost Time Accident</i> (LTA).</p>
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 4.7.2:</b> Peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar.</p> <p><b>Untuk 4.7.3.:</b> Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan sesuai harus tersedia bagi semua pekerja di tempat kerja berdasarkan hasil Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Risiko yang mencakup semua kegiatan operasional yang berpotensi berbahaya, seperti penggunaan pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, pemanenan dan penggunaan api (apabila digunakan).</p> <p><b>Untuk 4.7.4:</b> Wakil pekerja harus ada dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987.</p> <p><b>Untuk 4.7.5:</b> Petugas P3K yang terlatih sebaiknya ada, baik di lapangan maupun di lokasi operasional lainnya, dan peralatan P3K harus tersedia di tempat kerja. Catatan kecelakaan-kecelakaan, harus disimpan dan dikaji secara berkala.</p> <p><b>untuk 4.7.7:</b> Ketentuan mengenai Kehilangan Waktu Akibat Kecelakaan Kerja (<i>Lost Time Accident</i>) atau Penyakit Akibat Kerja mengacu, antara lain pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No, 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.</p>			

	<p><b>Panduan:</b> Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologi serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara ekseesif, dan mengambil tindakan apabila diperlukan. Seluruh indikator ini berlaku untuk seluruh pekerja, tanpa mempertimbangkan status mereka.</p> <p>Rencana kesehatan dan keselamatan kerja sebaiknya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.</p>		
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
4.8	Seluruh staf, pekerja, petani dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.	4.8.1. Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.	4.8.2. Rekaman pelatihan untuk tiap pekerja harus dipelihara.
	<p><b>Panduan:</b> Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan yang cukup mengenai: risiko kesehatan dan lingkungan akibat terpapar pestisida; pengidentifikasian gejala-gejala akut dan akibat paparan jangka panjang termasuk untuk kelompok-kelompok yang paling rentan (misalnya pekerja muda dan wanita hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan pestisida ke pekerja dan keluarga mereka; dan instrumen atau peraturan internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja.</p> <p>Program pelatihan sebaiknya mencakup pelatihan mengenai produktivitas dan praktik pengelolaan terbaik, dan dirancang sesuai dengan skala perusahaan.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memberikan pelatihan ke seluruh staf dan pekerja agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab secara efektif sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan memenuhi persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator dan Panduan yang ada.</p> <p>Pekerja kontrak sebaiknya dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan memenuhi persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator dan Panduan RSPO ini.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menunjukkan bukti kegiatan pelatihan untuk petani plasma pemasok Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan kontrak.</p> <p>Pekerja di area petani plasma juga membutuhkan pelatihan dan keterampilan yang cukup, melalui pelatihan dari pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang membeli buah dari mereka. Pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi petani plasma, atau melalui kolaborasi dengan institusi dan organisasi lainnya (lihat <i>'Guidelines on Scheme Smallholders'</i>, Juli 2009).</p> <p>Pekerja kontrak di Indonesia mengacu pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.</p>		

Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
5.1	Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan, dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus.	5.1.1. Harus tersedia dokumen analisis dampak lingkungan.	5.1.2. Harus tersedia dokumen rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah dampak negatif dan laporan implementasinya serta revisinya, jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. Manajemen perusahaan harus menunjuk penanggungjawab pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan lingkungan.  5.1.3. Tersedia dokumen rencana pemantauan lingkungan dan laporan implementasinya serta rencana perbaikan atas hasil pemantauan tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian. Rencana ini di review minimal 2 tahun sekali.
<p><b>Panduan:</b>            Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat berupa laporan RKL &amp; RPL sesuai ketentuan AMDAL dan/atau dokumen lain seperti yang dipersyaratkan dalam Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14000). Untuk aspek lingkungan yang belum tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (sesuai peraturan pemerintah), seperti: Gas Rumah Kaca, Nilai Konservasi Tinggi, kajian dapat dilakukan secara terpisah dan sesuai persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO.</p> <p>Jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan, maka perusahaan sebaiknya melakukan tindakan perbaikan terhadap operasi tersebut dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas <math>\geq 3000</math> Ha</li> <li>b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan dengan luas <math>&lt; 3000</math> Ha.</li> <li>c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)</li> <li>d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)</li> <li>e. Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL)</li> <li>f. Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL)</li> <li>g. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)</li> <li>h. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)</li> <li>i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>j. Dan dokumen lain yang diakui oleh peraturan yang berlaku.</li> </ol> <p>Mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen-komponen lingkungan</p>			



hidup yang berciri:

- a. Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya seperti;
  - Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer;
  - Sumber daya air;
  - Keanekaragaman hayati;
  - Kualitas udara;
  - Warisan alam dan budaya;
  - Kenyamanan lingkungan hidup;
  - Nilai-nilai budaya yang selaras dengan lingkungan hidup.
- b. Komponen lingkungan hidup yang dapat berubah secara mendasar dimana perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, antara lain:
  - Fungsi ekosistem;
  - Kepemilikan dan penguasaan lahan;
  - Kesempatan kerja dan usaha;
  - Taraf hidup masyarakat;
  - Kesehatan masyarakat.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara periodik kepada instansi terkait mengenai pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang cukup kepada tim audit bahwa seluruh persyaratan dalam AMDAL telah dipenuhi untuk semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik serta mencakup perubahan-perubahan seiring perjalanan waktu.

Analisis dampak lingkungan seharusnya dilakukan pada kegiatan-kegiatan berikut, apabila dikerjakan:

- a. Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru.
- b. Menerapkan sistem drainase atau irigasi.
- c. Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam.
- d. Pembuangan limbah pabrik (lihat kriteria 4.4); .
- e. Pembersihan vegetasi alam yang tersisa.
- f. Manajemen hama dan pohon-pohon kelapa sawit yang terkena penyakit melalui pembakaran terkontrol mengacu pada penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 (Kriteria 5.5 dan 7.7)

Analisis dampak lingkungan dapat menggunakan format yang tidak dibatasi, misalnya ISO 14001 atau laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan memuat unsur-unsur yang dimuat pada kriteria di atas dan hal-hal yang timbul melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Analisis dampak lingkungan dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah (kriteria 4.3 dan 4.4), kualitas udara (lihat kriteria 5.6), analisa perhitungan Gas Rumah Kaca, keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik (lihat kriteria 6.1 untuk dampak sosial), baik yang berada di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan memiliki peran kunci dalam proses identifikasi Analisa dampak lingkungan. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.

Adalah penting jika aktivitas teknis atau operasional berubah seiring perjalanan waktu, maka identifikasi dampak, dan upaya pencegahan yang diperlukan, diperbarui.

Untuk skema petani plasma (*scheme smallholder*) perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan analisis dampak, serta merancang operasi dan menjalankan

operasi sesuai dengan hasil dari analisis dampak tersebut (lihat 'Guidance on Scheme Smallholders', Juli 2009 atau revisi final yang disetujui).

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh pemerintah harus menjadi bagian pertimbangan utama dalam melakukan penanaman ulang.

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Wajib AMDAL.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No, 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 14 tahun 2010, dokumen lingkungan hidup adalah: dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Sstudi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
5.2	Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi	<p>5.2.1. Harus tersedia rekaman hasil penilaian NKT yang mencakup baik area tanam maupun lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa).</p> <p>5.2.2. Jika spesies langka, terancam atau hampir punah dan atau NKT lainnya terdapat di dalam perkebunan atau yang terkena dampak oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit, maka harus tersedia rencana pengelolaan yang</p>	5.2.3. Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian sanksi kepada setiap individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut.

	dengan baik.	diimplementasikan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilainya.	<p>5.2.4. Jika rencana pengelolaan sudah tersusun, maka harus tersedia dokumentasi dan laporan pemantauan yang terus menerus terhadap status spesies RTE dan NKT yang terkena dampak operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan hasil pemantauannya digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p> <p>5.2.5. Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.</p>
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 5.2.1:</b> Informasi ini akan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan area-area lindung yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit;</li> <li>Status konservasi (misalnya status <i>International Union for Conservation of Nature and Natural Resources</i> (IUCN)), perlindungan legal, status populasi dan kebutuhan habitat langka, terancam, dan terancam punah (RTE) yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik minyak sawit;</li> <li>Identifikasi habitat NKT, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit.</li> </ol> <p>Identifikasi NKT bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (dimana ketua tim harus terdaftar dalam skema lisensi penilai NKT dari HCVRN/ <i>HCVRN Assessor Licenced Scheme (ALS)</i>), dengan melalui tinjauan pihak ahli dengan fokus yang sama (<i>peer review</i>) dari pihak yang berkompeten, yang mengacu pada <i>Common Guidance for the Identification of HCV 2013</i>. Jika perusahaan tidak memiliki ahli untuk melakukan penilaian terhadap beberapa nilai NKT, maka dapat menggunakan tim penilai eksternal. Tim penilai NKT perlu memiliki pengalaman terhadap ekosistem yang dinilai, untuk mengurangi risiko ketidakakuratan dari penilaian NKT. Jika memungkinkan, setiap penilai NKT eksternal yang berasal dari luar daerah yang dilakukan penilaian, sebaiknya bekerjasama atau berkonsultasi dengan ahli lokal atau regional. Laporan NKT harus menjelaskan komposisi dan kualifikasi dari tim penilai dalam bidang biologi dan sosial.</p> <p><b>Untuk 5.2.2:</b> Langkah-langkah ini akan termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin bahwa seluruh persyaratan legal yang berkaitan dengan perlindungan spesies atau habitat telah dipenuhi ;</li> <li>Menghindari kerusakan atau penurunan terhadap habitat NKT dengan cara menjamin bahwa KBKT terhubung, koridor dilindungi, dan zona penyangga di sekitar KBKT telah dibuat;</li> <li>Mengontrol kegiatan-kegiatan perburuan, pemancingan, atau pengoleksian yang ilegal atau tidak tepat; dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik manusia-satwa (misalnya serbuan gajah).</li> <li>Meningkatkan NKT jika memungkinkan melalui opsi-opsi pengelolaan antara lain dengan pengayaan habitat.</li> </ol> <p><b>Untuk 5.2.4:</b> Hasil pemantauan NKT dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peninjauan ulang rencana pengelolaan NKT.</p>			

**Untuk 5.2.5:** Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase pihak ketiga (lihat Kriteria 2.3, 6.3 dan 6.4).

**Panduan:**

Pengumpulan informasi ini sebaiknya mencakup pemeriksaan catatan-catatan biologi yang tersedia dan konsultasi dengan institusi pemerintah yang relevan, lembaga penelitian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati, apabila tersedia. Berdasarkan nilai keanekaragaman yang ada, dan informasi yang tersedia, survei lapangan tambahan mungkin juga dibutuhkan.

Apabila manfaat-manfaat NKT dapat direalisasikan di luar unit manajemen, maka kolaborasi dan kerjasama antara pihak perkebunan, pemerintah dan organisasi sebaiknya dipertimbangkan.

Pemberian sanksi dalam kasus satwa dilindungi, dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan sebaiknya menentukan jenis sanksi sesuai SOP atau kebijakan perusahaan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan (menangkap, menyakiti, memelihara, dan membunuh) dan penggolongan spesies (langka, terancam, dan terancam punah).

Peraturan nasional yang berkenaan dengan perlindungan spesies dan habitat diantaranya adalah :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (dimana pada lampirannya terdapat daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi)
7. Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.48 /Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
8. Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Pihak perkebunan harus mempertimbangkan beberapa macam opsi tenurial dan pengelolaan lahan untuk mengamankan area-area pengelolaan NKT dengan cara yang juga mengamankan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal. Untuk beberapa kasus, opsi terbaik adalah menyerahkan area tersebut untuk dikelola dan diamankan dalam jangka waktu yang ditentukan secara legal atau adat. Sementara untuk kasus lain, opsi pengelolaan bersama dapat dipertimbangkan. Apabila suatu komunitas diminta untuk menyerahkan hak mereka agar NKT dapat dirawat atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa komunitas tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya dan tanah yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan Keputusan Bebas Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3).

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
5.3	Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial	5.3.1. Harus tersedia identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran yang didokumentasikan. 5.3.2. Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara	5.3.3. Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.

		bertanggung jawab.	
	<p><b>Panduan:</b>  Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah sebaiknya meliputi langkah-langkah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan pemantauan sumber-sumber limbah dan pencemaran.</li> <li>Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan daur ulang limbah-limbah potensial menjadi nutrisi, atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pembuatan pakan hewan).</li> <li>Pengelolaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Kelebihan wadah bahan kimia sebaiknya digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan sesuai dengan praktik terbaik yang tersedia, antara lain: dikembalikan kepada <i>vendor</i> atau dicuci dengan menggunakan metode pencucian tiga kali dan berdasarkan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari sumber air dan mengakibatkan risiko terhadap kesehatan manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat pada label pabrik sebaiknya diikuti.</li> </ol> <p>Penggunaan api terbuka untuk pengelolaan limbah sebaiknya dihindari.</p> <p>Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (dimana di dalam lampirannya terdapat daftar sumber Limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi)</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (dimana didalamnya tercantum kriteria mutu air dan persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah).</li> <li>Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</li> <li>Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas. Bekas.</li> <li>Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.</li> </ol>		
	KRITERIA	INDIKATOR	
		Major	Minor
5.4	Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.		5.4.1. Rencana peningkatan efisiensi bahan bakar fosil dan optimalisasi energi terbarukan harus tersedia dan dipantau.

	<p><b>Panduan:</b>  Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (<i>Crude Palm Oil</i> atau CPO) atau produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dipantau. Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton CPO atau Tandan Buah Segar (TBS) sebaiknya dipantau. Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau peningkatan (<i>upgrading</i>) seluruh operasi.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menilai penggunaan energi langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (<i>on-site</i>), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasinya.</p> <p>Apabila memungkinkan, kelayakan dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga dikaji.</p>		
	<b>KRITERIA</b>	<b>INDIKATOR</b>	
		<b>Major</b>	<b>Minor</b>
5.5	Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi di dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya.	5.5.1. Tersedia rekaman pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada <i>ASEAN Policy on Zero Burning, 2003</i> atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku.	5.5.2. Jika ada penggunaan api untuk pemberantasan hama saat penanaman ulang, maka harus tersedia rekaman analisis penggunaan api dan izin dari instansi yang berwenang.
	<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 5.5.2:</b> Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (<i>peat</i>). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan <i>ASEAN Policy on Zero Burning, tahun 2003</i> serta ketentuan peraturan dalam perundangan lingkungan nasional yang berlaku.</p> <p>Perusahaan harus memiliki prosedur dan rekaman tanggap darurat kebakaran lahan beserta prasarana dan sarananya.</p> <p><b>Panduan:</b>  Pada Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan bagian penjelasan pasal 11 dinyatakan bahwa kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dan pejabat yang berwenang.</p>		
5.6	<p><i>Mukadimah</i></p> <p><i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh operasional. Namun, tetap disadari bahwa emisi-emisi</i></p>		

yang signifikan tersebut tidak dapat dipantau seluruhnya atau diukur secara tepat dengan tingkat pengetahuan dan metodologi yang dimiliki sekarang. Disadari pula bahwa upaya untuk mengurangi atau meminimalkan emisi tidak selalu layak (*feasible*) atau dapat dipraktikkan.

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen terhadap suatu periode implementasi hingga akhir Desember 2016 untuk mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam laporan ke RSPO, dan kemudian membuat laporan publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan lain di dalam RSPO.

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
5.6	Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan, dan dipantau.	<p>5.6.1. Harus tersedia dokumen penilaian sumber-sumber pencemar dalam bentuk emisi gas, partikel, jelaga dan limbah cair. (lihat Kriteria 4.4)</p> <p>5.6.2. Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi gas rumah kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p>	5.6.3. Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemar dari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.
<p><b>Panduan Khusus:</b></p> <p><b>Untuk 5.6.1:</b> Dokumen penilaian meliputi identifikasi sumber pencemaran dan emisi, dan evaluasi potensi tingkat pencemaran.</p> <p><b>Untuk 5.6.2:</b> Rencana yang dimaksud meliputi tujuan, target, dan jadwal pelaksanaan. Komponen tersebut sebaiknya bersifat responsif terhadap konteks, dan perubahan yang terjadi sebaiknya dapat dijustifikasi. Beberapa contoh upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) adalah aplikasi janjang kosong, aplikasi limbah cair, efisiensi pemupukan, efisiensi bahan bakar, aplikasi kompos dan atau <i>methane capture</i>.</p> <p><b>Untuk 5.6.2 dan 5.6.3:</b> Metodologi perlakuan untuk limbah cair pabrik minyak sawit (POME) akan dicatat.</p> <p><b>Untuk 5.6.3 (GRK):</b> Untuk periode implementasi hingga 31 Desember 2016, versi PalmGHG yang telah dimodifikasi dan disahkan oleh RSPO yang hanya mencakup emisi dari operasi (termasuk praktik penggunaan tanah) dapat digunakan sebagai alat pemantauan.</p> <p>Sebagai tambahan, selama periode implementasi, pihak perkebunan akan mulai menilai, memantau dan melaporkan emisi yang dihasilkan dari perubahan stok karbon dalam operasinya, dengan tata guna lahan pada November 2005 sebagai dasar (<i>baseline</i>). Periode implementasi untuk Indikator 5.6.3 adalah periode implementasi yang sama dengan Kriteria 7.8.</p> <p>Selama periode implementasi, laporan GRK akan diberikan pada kelompok kerja RSPO yang relevan (terdiri dari seluruh kategori keanggotaan) yang akan menggunakan informasi tersebut untuk meninjau dan memperbaiki alat ukur, faktor emisi dan metodologi, sekaligus menghasilkan panduan tambahan dalam proses tersebut. Laporan untuk publik tentu diharapkan dapat dibuat, namun tidak diwajibkan selama periode implementasi. Selama periode implementasi, kelompok kerja RSPO akan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas PalmGHG, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi saat mengukur gas rumah kaca dan stok karbon.</p> <p>PalmGHG atau program lain yang sejenis yang telah disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca. Pihak-pihak</p>			

	<p>yang ingin menggunakan metode alternatif selain PalmGHG harus menunjukkan kesamaan program tersebut ke RSPO untuk mendapatkan pengesahan. Penjelasan tentang metode perhitungan GRK mengacu pada 7.8.1.</p> <p><b>Panduan:</b> Apabila dimungkinkan secara praktik, operasi-operasi sebaiknya mengikuti praktik manajemen terbaik untuk mengukur dan mengurangi emisi. Masukan mengenai hal ini dapat diperoleh dari RSPO.</p>
--	---

**Prinsip 6: Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas yang terkena dampak oleh kebun dan pabrik kelapa sawit**

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.1	<p>Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.</p>	<p>6.1.1. Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan.</p> <p>6.1.2. Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak.</p> <p>6.1.3. Harus tersedia rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang berdasarkan hasil Analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, terdokumentasi dan terjadwal termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.</p>	<p>6.1.4. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang sudah didokumentasikan tersebut, ditinjau ulang paling tidak 2 tahun sekali. Jika diperlukan, rencana tersebut sebaiknya diperbaiki. Harus tersedia bukti bahwa proses peninjauan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak.</p> <p>6.1.5. Harus memperhatikan secara khusus dampak terhadap skema petani plasma (bila perkebunan memiliki skema ini).</p>
<p><b>Panduan khusus:</b> <b>Untuk 6.1.3 dan 6.1.4:</b> Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial harus dibuat untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak-dampak yang telah diidentifikasi, harus dikembangkan dalam konsultasi dengan pihak-pihak yang terdampak, didokumentasi dan disusun dalam jadwal pelaksanaan, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.</p> <p>Metodologi untuk mengidentifikasi hak masyarakat adat dan lokal serta penilaian dampak sosial dapat dilakukan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kajian dokumen</li> <li>b. Observasi lapangan</li> <li>c. Wawancara</li> <li>d. Kelompok Diskusi Terfokus (<i>Focus Group Discussion</i>)</li> <li>e. Pemetaan partisipatif</li> </ol> <p>Dimana di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menentukan potensi dampak sosial dan menentukan rekomendasi pengelolaan dampak sosial. Hal ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 mengenai Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.</p>			



**Panduan:**

Identifikasi dampak sosial dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang obyektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam analisis dampak sosial dan lingkungan adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkupi perubahannya sepanjang waktu.

Identifikasi dampak-dampak sosial sebaiknya dilaksanakan oleh pihak perkebunan dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk wanita dan pekerja migran dalam konteks yang sesuai. Keikutsertaan ahli-ahli independen sebaiknya diusahakan (apabila dinilai perlu), untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik dampak positif maupun negatif) teridentifikasi.

Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terkena dampak dapat mengekspresikan pendapatnya melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas, selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasikan.

Dampak-dampak sosial yang potensial dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan tanaman panen berbeda atau ekspansi area penanaman; pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit; pembersihan vegetasi alami yang tersisa; perubahan dalam jumlah pekerja atau ketentuan pekerjaan; skema petani plasma.

Manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) pada faktor-faktor seperti:

- a. Hak penggunaan dan akses;
- b. Mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja;
- c. Kegiatan subsistensi;
- d. Nilai-nilai agama dan budaya;
- e. Fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- f. Nilai-nilai komunitas lainnya, yang merupakan dampak dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.
- g. Hak tradisional atau hak adat yang dimiliki masyarakat hukum adat apabila dapat diidentifikasi.
- h. Kesejahteraan pekerja/buruh dan perempuan, anak dan kelompok rentan.
- i. Kontribusi terhadap pembangunan lokal termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan identifikasi isu-isu penting lingkungan dan sosial termasuk hak adat dan metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilnya, diambil dari peraturan terkait, diantaranya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 mengenai Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai

	<p>Dampak Lingkungan.</p> <p>5. Permendagri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</p>		
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.2	Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal, dan pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan.	6.2.1. Prosedur komunikasi dan konsultasi harus terdokumentasi	<p>6.2.2. Perusahaan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pihak.</p> <p>6.2.3. Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak.</p>
<p><b>Panduan:</b></p> <p>Keputusan yang akan diambil oleh Pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit sebaiknya dibuat sejasal mungkin, sehingga komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi.</p> <p>Mekanisme komunikasi dan konsultasi sebaiknya disusun secara bersama dengan komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan. Mekanisme tersebut sebaiknya mempertimbangkan penggunaan mekanisme lokal yang sudah ada dan bahasa yang dapat dipahami seluruh pihak. Keberadaan/pembentukan forum dengan berbagai pemangku kepentingan sebaiknya dipertimbangkan. Proses komunikasi sebaiknya mempertimbangkan adanya perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki; pemimpin desa dan pekerja harian; kelompok komunitas baru dan kelompok komunitas lama; dan antar kelompok etnis yang berbeda.</p> <p>Dalam komunikasi ini, pertimbangan sebaiknya diberikan untuk melibatkan pihak ketiga, seperti kelompok komunitas yang tidak memihak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau pemerintah (atau kombinasi ketiganya), untuk memfasilitasi komunitas dan skema petani plasma dan pihak lain secara tepat.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.3	Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang	6.3.1. Mekanisme yang terbuka untuk seluruh pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar, tepat	

	diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.	waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus ( <i>whistleblower</i> ), apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan bukti awal yang cukup.  6.3.2. Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan.	
--	--	---	--

	<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 6.3.1:</b> Mekanisme tersebut sebaiknya mengurangi risiko untuk tindakan balas dendam.</p> <p><b>Untuk 6.3.2:</b> Rekaman bisa berupa bukti-bukti berlangsungnya proses atau hasil akhir penyelesaian.</p> <p><b>Panduan:</b>  Lihat Kriteria 1.2.</p> <p>Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama oleh pihak-pihak relevan yang terdampak.</p> <p>Keluhan-keluhan harus diatasi dengan mekanisme-mekanisme seperti <i>Joint Consultative Committees (JCC)</i>, dengan perwakilan jender yang sesuai. Keluhan dapat bersifat internal (dari pekerja) atau eksternal.</p> <p>Untuk petani penggarap independen dan skema, lihat '<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>', Juni 2010, dan '<i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>', Juli 2009.</p> <p>Apabila penyelesaian bersama tidak dapat dicapai, maka keluhan dapat disampaikan kepada Sistem Keluhan RSPO (<i>RSPO Complaints System</i>). Hal ini dapat mengacu pada dokumen PBB Komisi Hak Asasi Manusia (UNHCR) yang mendukung 'Panduan Prinsip Usaha dan HAM guna Melaksanakan Kerangka PBB untuk "Melindungi, Menghormati dan Penyelesaian Masalah"' 2011. Jika semua tahapan penyelesaian konflik diatas sudah dilaksanakan namun konflik tidak dapat diselesaikan, maka proses selanjutnya dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.</p> <p>Proses penyelesaian konflik dengan masyarakat terdampak tetap dilanjutkan meskipun terjadi peralihan kepemilikan perusahaan.</p>
--	--

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.4	Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi	6.4.1. Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi dengan mengacu kepada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.	6.4.2. Prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi harus tersedia, diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

	perwakilan mereka sendiri.	6.4.3. Tuntutan kompensasi, proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak.	
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 6.4.1:</b> Hak Adat atas tanah dalam Peraturan Daerah (berdasarkan keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat) ditetapkan melalui proses pemetaan partisipatif wilayah adat oleh masyarakat hukum adat tersebut yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya dengan mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</p> <p><b>Untuk 6.4.2:</b> Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat tanah dalam skema petani plasma jika kepemilikan lahan bersifat individual.</p> <p>Prosedur kalkulasi harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaruh perbedaan jender dalam mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan</li> <li>Perbedaan antara transmigran dan penduduk setempat.</li> <li>Perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).</li> </ol> <p><b>Panduan:</b>  Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 2.2 dan 2.3, dan pedoman-pedoman yang terkait.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.5	Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.	<p>6.5.1. Harus tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.</p> <p>6.5.2. Perjanjian kerja bersama/Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja kepada pekerja.</p>	<p>6.5.3. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses.</p> <p>6.5.4. Harus ada upaya untuk meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau.</p>
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 6.5.2:</b> Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan atau Peraturan Perusahaan dibuat perusahaan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja jika ada di perusahaan dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</p>			

**Untuk 6.5.3:** Pemberian tunjangan kepada karyawan mengacu pada Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**Untuk 6.5.4:** Hal ini berlaku apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup dan terjangkau. Upaya dapat berupa penyediaan sarana transportasi, kedai koperasi karyawan, pasar mingguan, dll.

**Panduan:**

Perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, cuti melahirkan, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll.) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen atau Serikat Pekerja jika ada.

Peraturan terkait upah minimum diantaranya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Pengertian Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.6	Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.	6.6.1. Harus tersedia rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami.	6.6.2. Harus tersedia rekaman pertemuan dengan serikat pekerja/serikat buruh atau perwakilan pekerja/buruh.
<p><b>Panduan:</b>            Hak pekerja, termasuk pekerja migran dan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pekerja kontrak, untuk membentuk organisasi dan berunding secara kolektif dengan pemberi kerja sebaiknya dihormati, sesuai dengan Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja.</p> <p>Hukum Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama, atau apabila tidak ada kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi-kondisi lainnya, sebaiknya tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan dengan komprehensif ke pekerja oleh petugas dari perusahaan.</p> <p>Definisi Pemberi Kerja mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>			

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.7	Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.	6.7.1. Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur minimum pekerja.	
<p><b>Panduan:</b>  Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menentukan umur minimum untuk bekerja dan jam kerja secara jelas sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</li> <li>2. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi <i>International Labour Organization</i> (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja</li> <li>3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.</li> </ol> <p>Sebaiknya dilakukan sosialisasi pelarangan penggunaan tenaga kerja anak kepada seluruh tingkat operasi.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.8	Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang	<p>6.8.1. Harus tersedia dan terdokumentasi kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.</p> <p>6.8.2. Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk diantaranya komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi.</p>	6.8.3. Harus tersedia rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 6.8.3:</b> Penerimaan kerja dan promosi didasarkan pada keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kondisi kesehatan.</p> <p><b>Panduan:</b>  Contoh-contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berbentuk dokumentasi (misalnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian performa pekerja, dll), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan seperti kelompok yang terkena dampak seperti perempuan, komunitas lokal, pekerja asing, pekerja lokal, pekerja migran, dll.</p> <p>Tanpa mengesampingkan peraturan dan perundangan nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan dalam cara yang diskriminatif. Prosedur penyampaian ketidakpuasan yang diuraikan dalam Kriteria 6.3 diterapkan pada Kriteria ini. Diskriminasi positif untuk menyediakan pekerjaan dan keuntungan terhadap komunitas spesifik dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan.</p>			

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.9	Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduksi dilindungi.	<p>6.9.1. Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.9.2. Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p>	6.9.3. Mekanisme penyampaian ketidakpuasan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 6.9.1 dan 6.9.2:</b> Kebijakan-kebijakan ini sebaiknya mencakup pendidikan untuk perempuan dan kepedulian tenaga kerja.</p> <p>Sebaiknya tersedia program terkait isu-isu tertentu yang dihadapi perempuan dan laki-laki, seperti kekerasan dan kejahatan seksual di tempat kerja.</p> <p>Sebuah komite jender yang secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; fasilitas perawatan anak yang akan disediakan oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; jaminan bahwa perempuan dapat menyusui bayinya hingga 9 bulan sebelum ditugaskan untuk menggunakan atau menyemprotkan bahan kimia; dan pemberian waktu istirahat spesifik untuk perempuan agar dapat menyusui bayinya dengan efektif.</p> <p><b>Untuk 6.9.2:</b> lihat indikator 4.6.12</p> <p><b>Panduan:</b>  Sebaiknya dikembangkan kebijakan yang jelas melalui konsultasi dengan pekerja tetap, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang relevan, dan kebijakan tersebut sebaiknya dapat diakses oleh publik. Kemajuan dalam pengimplementasian kebijakan sebaiknya dipantau secara reguler, dan hasil dari kegiatan pemantauan sebaiknya dicatat.</p> <p>Tanpa mengesampingkan perundangan dan peraturan nasional, hak-hak reproduktif harus dihormati.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	

		Major	Minor
6.10	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.	6.10.2. Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus dijelaskan dan didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan atau pabrik).	6.10.1. Harga TBS yang berlaku saat ini dan sebelumnya harus tersedia untuk umum. 6.10.3. Harus tersedia bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan. 6.10.4. Pembayaran yang telah disepakati harus dibayar secara tepat waktu.
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 6.10.1:</b> Penetapan Harga TBS di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/OT.140/2/2013.</p> <p><b>Untuk 6.10.3 :</b> Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/OT.140/2/2013, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kontrak diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Index K yang terbuka atau transparan untuk petani/kelembagaan petani</li> <li>2. Distribusi informasi keputusan tim penentuan harga kepada kelembagaan petani</li> <li>3. Cara sortasi buah</li> <li>4. Keterlibatan kelembagaan petani pada saat evaluasi alat timbang TBS oleh dinas lokal terkait.</li> </ol> <p><b>Panduan:</b>  Transaksi dengan petani sebaiknya mempertimbangkan isu-isu seperti peranan para pedagang perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan peng-kelasan (<i>grading</i>). Kebutuhan untuk mendaur ulang unsur hara dalam TBS (lihat kriteria 4.2) perlu dipertimbangkan. Bila daur ulang tidak praktis atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai unsur hara yang dihasilkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan lewat harga TBS.</p> <p>Petani sebaiknya memiliki akses kepada prosedur penyampaian ketidakpuasan yang disebutkan dalam kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat pedagang perantara atau tidak.</p> <p>Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan transparan adalah sangat penting bagi pemasok buah luar (<i>outgrowers</i>), yang menurut kontrak wajib menjual TBS-nya kepada pabrik kelapa sawit tertentu.</p> <p>Jika pabrik kelapa sawit mempersyaratkan petani untuk mengubah praktik-praktiknya dalam rangka memenuhi prinsip dan kriteria RSPO, sebaiknya mempertimbangkan biaya akibat perubahan praktik tersebut, dan mempertimbangkan kemungkinan pembayaran TBS di awal.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.11	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bila memungkinkan.		6.11.1. Harus tersedia rekaman kontribusi pada pembangunan lokal berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal. 6.11.2. Jika ada petani plasma, harus tersedia bukti



			alokasi upaya dan/atau sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani plasma.
<p><b>Panduan:</b> Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat lokal dan memperhatikan hasil Analisis Dampak Sosial. Untuk proses konsultasi lihat kriteria 6.2. Konsultasi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kaum pria dan wanita.</p> <p>Bila calon pekerja memiliki kualifikasi yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat lokal. Diskriminasi yang positif tidak seyogyanya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.8.</p> <p>Untuk Perkebunan Swasta, merujuk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya; Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 5 ayat 1 dan penjelasannya, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan.</p> <p>Untuk Perkebunan Negara merujuk kepada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 ayat 1.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.12	Tidak terdapat tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.	<p>6.12.1. Harus tersedia bukti tidak adanya tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.</p> <p>6.12.3. Apabila mempekerjakan tenaga kerja migran/asing atau honorer, harus tersedia kebijakan dan prosedur tenaga kerja khusus serta bukti implementasinya.</p>	6.12.2. Harus ditunjukkan bahwa tidak terjadi substitusi perjanjian kerja.
<p><b>Panduan Khusus:</b> <b>Untuk 6.12.1:</b> Tenaga kerja sebaiknya menerima pekerjaan secara sukarela dan bebas, tanpa ancaman hukuman, dan memiliki kebebasan untuk berhenti bekerja tanpa hukuman selama ada pemberitahuan penghentian kerja dalam waktu yang cukup atau sesuai dengan perjanjian kerja.</p> <p><b>Untuk 6.12.2:</b> Substitusi perjanjian kerja adalah perubahan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya tanpa konsultasi dan persetujuan tenaga kerja.</p> <p><b>Untuk 6.12.3:</b> Kebijakan tenaga kerja spesifik yang dimaksud sebaiknya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan praktik-praktik yang non-diskriminatif;</li> <li>Tidak ada substitusi perjanjian kerja;</li> <li>Program orientasi pasca-kedatangan dengan fokus utama pada bahasa; keselamatan kerja, hukum kerja, praktik budaya dll;</li> <li>Penyediaan kondisi hidup yang layak.</li> </ol> <p><b>Panduan:</b></p>			

	<p>Pekerja migran/asing harus dilegalisasi, dan perjanjian pekerjaan yang terpisah harus dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi untuk pekerja asing dan standar internasional.</p> <p>Setiap pemotongan yang berdasarkan peraturan tidak boleh mengurangi kebutuhan hidup layak.</p> <p>Paspor sebaiknya hanya diberikan secara sukarela.</p> <p>Sebaiknya terdapat bukti uji tuntas (<i>due diligence</i>) dalam penerapan indikator dan pedoman ini ke seluruh penyuplai dan pekerja sub-kontrak.</p> <p>Definisi jenis tenaga kerja mengacu pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>
--	--

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
6.13	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia.	6.13.1. Kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh tingkatan pekerja dan operasi.	
<p><b>Panduan:</b> Lihat kriteria 1.2, 2.1, dan 6.3. Seluruh tingkatan operasi mencakup pihak ketiga yang dikontrak (misalnya pihak-pihak keamanan). Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia diantaranya mengacu pada Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p>			

### Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
7.1	Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan.	7.1.1. Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen ( <i>Social and Environmental Impact Assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan dengan metodologi partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, harus didokumentasikan.	7.1.2. Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan potensial yang teridentifikasi.  7.1.3. Ketika pembangunan meliputi skema kemitraan, dampak dari skema dan implikasi dari penerapan manajemen harus diperhatikan secara khusus.
<p><b>Panduan Khusus:</b> <b>Untuk 7.1.3.</b> Kemitraan adalah petani yang menjual TBS dengan kontrak eksklusif kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Kemitraan bisa juga dalam bentuk</p>			

skema plasma.

**Panduan:**

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh pemerintah harus menjadi bagian pertimbangan utama dalam melakukan pengembangan dan penanaman baru.

Lihat juga Kriteria 5.1 dan 6.1.

Pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses. Namun demikian, adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan menyeluruh dalam *SEIA* adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu.

Pendefinisian ketentuan-ketentuan (*terms of reference*) dan pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli independen yang telah terakreditasi. Metodologi partisipatif yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. Para pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebaiknya dilibatkan melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.

Disadari bahwa pengembangan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengembangan-pengembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder di luar kontrol pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Dalam konteks ini, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya berusaha mengidentifikasi dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka *SEIA*, dan jika memungkinkan, bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme-mekanisme pengurangan dampak negative tidak langsung dan meningkatkan dampak positif.

Rencana dan operasi lapangan sebaiknya dikembangkan dan diimplementasi dengan memadukan hasil analisis. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah bahwa sebagian atau keseluruhan pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Untuk skema petani plasma, manajemen skema sebaiknya memenuhi kriteria ini. Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap individual.

Untuk areal penanaman baru dengan luas  $\leq 3000$  ha dapat dilakukan penilaian secara internal atau eksternal. Sedangkan untuk areal penanaman baru dengan luas  $> 3000$  ha, maka penilaian tersebut harus dilakukan secara eksternal.

Untuk ukuran penanaman baru dengan luas  $> 3000$  ha memerlukan penilaian secara komprehensif dan independen berupa AMDAL (*SEIA*), sedangkan untuk areal  $\leq 3000$  ha diperlukan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL). Analisis dampak lingkungan dan sosial harus mencakup minimal:

- a. Analisis dampak dari seluruh kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya;
- b. Analisis, termasuk konsultasi pemangku kepentingan, terhadap NKT (lihat Kriteria 7.3) yang dapat terkena dampak negatif,
- c. Analisis dampak potensial terhadap ekosistem alami yang berbatasan dengan tempat pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah pembangunan atau ekspansi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitarnya;
- d. Identifikasi aliran air dan lahan basah dan analisis dampak pembangunan yang direncanakan terhadap hidrologi dan penurunan permukaan tanah. Sebaiknya langkah-langkah untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses ke air dan sumber daya lahan sudah dirancang dan diimplementasikan;
- e. Survei rona awal tanah dan informasi topografi, termasuk pengidentifikasian lereng curam, tanah rapuh dan marginal, area-area yang rentan erosi, degradasi,

- penurunan permukaan tanah, dan banjir.
- f. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan yang terdegradasi, lahan kosong);
- g. Analisis hak penggunaan dan kepemilikan tanah;
- h. Analisis pola penggunaan tanah sekarang;
- i. Analisis dampak-dampak sosial perkebunan terhadap komunitas sekeliling, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian, dan perbedaan dampak terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di antara komunitas etnis berbeda, dan penduduk migran dibandingkan dengan penduduk tetap;
- j. Identifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Apabila dalam dokumen AMDAL maupun UKL UPL belum mencakup poin a sampai dengan j harus dilakukan analisis dampak lingkungan dan sosial tambahan. Apabila analisis internal tersebut mengidentifikasi isu-isu atau area-area yang sensitif secara sosial atau lingkungan, maka analisis independen harus dilaksanakan.

Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas  $\geq$  3000 Ha
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan dengan luas < 3000Ha.
- c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- e. Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL)
- f. Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL)
- g. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)
- h. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- j. Dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL).
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Wajib AMDAL.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- i. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.

KRITERIA

INDIKATOR

		Major	Minor
7.2	Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi	7.2.1. Harus tersedia peta kesesuaian lahan yang memadai sebagai hasil dari survei tanah untuk menjadi acuan perencanaan jangka panjang dan operasional.	7.2.2. Harus tersedia bukti penggunaan Informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase dan sistem irigasi jalan dan infrastruktur lainnya.
<p><b>Panduan:</b> Kegiatan-kegiatan ini dapat dihubungkan dengan Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)</i> (lihat Kriteria 7.1) namun tidak harus dilakukan oleh ahli independen.</p> <p>Survei tanah sesuai dengan skala operasi sebaiknya memadai untuk identifikasi kesesuaian lahan budidaya kelapa sawit. Peta kesesuaian tanah atau survei tanah sebaiknya dibuat sesuai dengan skala operasi dan sebaiknya mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman akar, kelembaban, sebaran bebatuan (<i>stoniness</i>) dan kesuburan tanah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Tanah-tanah yang membutuhkan perlakuan tertentu sebaiknya diidentifikasi (lihat Kriteria 4.3 dan 7.4). Informasi ini sebaiknya digunakan untuk merencanakan program penanaman, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan alat berat yang tepat, terasering pada lereng, pembangunan jalan yang benar, pembuatan penutup permukaan lahan yang cepat, perlindungan sempadan sungai, dll. Area yang terletak dalam tepi batas (perimeter) perkebunan dan dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang akan dideliniasi dengan jelas dalam rencana dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi yang tepat (lihat Kriteria 7.4).</p> <p>Penilaian kesesuaian lahan juga penting untuk petani, terutama apabila jumlahnya cukup banyak dalam satu hamparan lahan. Informasi kesesuaian lahan sebaiknya dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan yang berencana membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari skema kemitraan dalam lokasi tertentu.</p> <p>Perusahaan sebaiknya menganalisis informasi ini dan menyediakan informasi kesesuaian lahan ke petani yang ikut dalam skema kemitraan dan/atau – dilakukan bersama dengan lembaga publik/pemerintah yang terkait dan organisasi lainnya (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)) - menyediakan informasi untuk membantu petani swadaya dalam budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan.</p> <p>Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah tabel 1 (hal. 6) tentang Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Kelapa Sawit pada Pedoman Teknis Pembangunan, Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
7.3	Pembangunan kebun baru sejak Nopember 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	<p>7.3.1. Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan kebun baru yang membuka hutan primer atau NKT sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT terjaga atau meningkat nilainya (lihat kriteria 5.2)</p> <p>7.3.2. Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan</p>	<p>7.3.3. Harus tersedia rekaman tanggal persiapan dan pembukaan lahan.</p> <p>7.3.5. Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negatif terhadap mata</p>

		<p>atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005.</p> <p>7.3.4. Rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).</p>	<p>pencabaran sebagai akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).</p>
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 7.3.1.:</b> Bukti yang dimaksud harus termasuk citra satelit secara periodik yang membuktikan tidak ada konversi hutan primer atau NKT. Penilaian NKT sebaiknya menggunakan citra satelit atau foto udara, peta penggunaan lahan dan peta tutupan lahan.</p> <p>Apabila lahan telah dibuka sejak November 2005 dan belum pernah dilakukan penilaian NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai ada rencana kompensasi NKT yang telah disusun dan diterima oleh RSPO.</p> <p><b>Untuk 7.3.5:</b> Rencana pengelolaan sebaiknya bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam NKT 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dengan komunitas-komunitas yang terkena dampak.</p> <p><b>Panduan:</b>  Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis tutupan lahan lainnya, serta terhadap lahan yang berganti kepemilikan atau perubahan jenis tanaman sejak Nopember 2005 kecuali apabila pemilik sebelumnya telah melakukan penilaian NKT.</p> <p>NKT mungkin teridentifikasi dalam areal tertentu di lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan merujuk pada dokumen Panduan Pengelolaan dan Pemantauan NKT yang disetujui RSPO.</p> <p>Penilaian Nilai Konservasi Tinggi menuntut pelatihan dan keterampilan tertentu, dan dalam prosesnya harus mencakup konsultasi dengan masyarakat lokal. Identifikasi NKT sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan Panduan Identifikasi NKT di Indonesia (HCV Toolkit Indonesia) tahun 2008 atau revisinya.</p> <p>Pembangunan kebun kelapa sawit perlu secara aktif memanfaatkan lahan yg telah dibuka dan/atau lahan rusak di tanah mineral. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan langsung maupun tidak langsung pada hutan primer dan NKT lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/pertanian yang tersedia disuatu daerah.</p> <p>Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi ini tetap harus dipenuhi.</p> <p>Untuk penanaman baru dengan areal <math>\leq 3000</math> Ha, kajian NKT dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Jika kajian NKT dilakukan secara internal, sesuai dengan skema NKT RSPO yang menggunakan sistem ALS, ketua tim penilai NKT harus penilai yang telah memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN. Tinjauan sejawat dari pihak yang berkompeten harus dilakukan dengan mengacu kepada Panduan Umum Identifikasi NKT 2013 (<i>Common Guidance for the Identification of HCV 2013</i>). Untuk penanaman</p>			

	<p>baru dengan luas areal &gt; 3000 Ha, penilaian NKT harus dilakukan oleh pihak eksternal yang telah memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN.</p> <p>Dalam hal areal-areal kecil yang terletak di dalam bentang alam yang sensitif secara hidrologis atau di dalam areal NKT dimana konversi dapat membahayakan areal yang luas atau jenis, penilaian NKT dilakukan oleh penilai independen yang telah memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN (lihat Panduan kriteria 7.2). Areal NKT dapat berupa areal NKT yang sangat kecil. Setelah terbangun, area pengembangan baru harus sesuai dengan Kriteria 5.</p>		
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
7.4	<p>Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan marjinal, termasuk lahan gambut, dihindari.</p>	<p>7.4.1 Peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh dan marjinal, termasuk areal dengan kemiringan eksesif dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p> <p>7.4.2. Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marjinal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p>	
<p><b>Panduan:</b> Proses identifikasi tanah rapuh dan marjinal sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan IUP.</p> <p>Total luas penanaman pada tanah rapuh, termasuk gambut, di dalam pengembangan baru tidak boleh lebih dari 100 ha atau 20% dari total area, dipilih yang paling kecil (lihat Kriteria 4.3). Dampak negatif dapat berupa peningkatan risiko hidrologis atau lainnya secara signifikan (misalnya risiko kebakaran) pada areal di luar perkebunan (lihat Kriteria 5.5). Pemenuhan aspek legal didalam dokumen interpretasi nasional ini harus mengikuti perubahan hukum dan peraturan yang terbaru, namun demikian pengembangan baru tersebut seharusnya paling tidak memenuhi batasan minimum diatas.</p> <p>Penanaman pada lahan gambut tidak boleh dilakukan pada kedalaman <math>\geq 3</math> m. Jika penanaman dilakukan pada kedalaman gambut <math>&lt; 3</math> m, maka lahan tersebut (sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit) harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berada dalam kawasan budidaya.</li> <li>Proporsi lahan gambut dengan kedalaman <math>\leq 3</math> m dan tanah mineral (jika ada) minimum 70% dari keseluruhan areal yang diusahakan.</li> <li>Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam.</li> </ol>			

- d. Berada pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik)
- e. Tingkat kesuburan tanah pada level eutropik.

Penanaman pada lahan gambut juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Yang dimaksud dengan kemiringan ekseksif adalah kemiringan diatas 40% sesuai dengan Permentan No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian No. 47 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan.

Tindakan-tindakan konservasi tanah (misalnya pembuatan teras, tapak kuda, tanaman penutup tanah, rorak, penyusunan pelepah, dll) sebaiknya dilakukan.

Kesesuaian lahan harus ditentukan dengan menggunakan kriteria kesesuaian tanaman dan lingkungan.

Areal yang diidentifikasi sebagai lahan marjinal dan atau bermasalah sebaiknya dihindari jika lahan tersebut tidak dapat diperbaiki melalui penerapan budidaya pertanian.

Lahan marjinal dan bermasalah dapat termasuk tanah berpasir, tanah dengan kandungan organik rendah, tanah sulfat masam. Kesesuaian dari tipe tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti curah hujan, ketinggian, dan teknik-teknik pengelolaan.

Areal tersebut mungkin hanya dapat dikembangkan untuk pengembangan baru yang memiliki rencana pengelolaan yang tepat berdasarkan Praktik Pengelolaan Terbaik. Kesalahan akibat penanaman secara ekstensif sebaiknya dihindari pada jenis tanah ini.

Jenis tanah rapuh dimana penanaman secara ekstensif harus dihindari adalah tanah gambut, areal mangrove dan lahan basah lainnya.

Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (*social and environmental impact assesment* atau SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.

Penanaman ekstensif kecuali gambut pada tanah rapuh mengacu pada defenisi Annex 2 Generic P&C RSPO 2013.

Definisi *wetland* mengacu kepada RAMSAR.

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
7.5	Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, dan hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan	7.5.1. Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami hak mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru di atas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan	



	pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.	pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat lokal (lihat kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6).	
<p><b>Panduan:</b> Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)</i> yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.</p> <p>Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima oleh masyarakat, rencana pengelolaan dan operasi sebaiknya mengurangi dampak negatif (misalnya mengganggu tempat keramat) dan meningkatkan dampak positif. Kesepakatan dengan masyarakat adat, komunitas lokal dan para pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (<i>undue influence</i>) (lihat Pedoman untuk Kriteria 2.3).</p> <p>Jika masyarakat yang memiliki hak atas lahan, menolak untuk melepaskan hak atas lahan tersebut maka pekebun dan pabrik kelapa sawit harus mencari alternatif lain yang sesuai peraturan yang berlaku seperti skema sewa menyewa/kontrak/pinjam pakai/enklave atau skema lainnya yang disepakati bersama atau memutuskan tidak meneruskan rencana pengembangan.</p> <p>Pemangku kepentingan yang terkait adalah termasuk masyarakat yang terkena dampak atau peduli dengan pembangunan kebun baru.</p> <p>Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) sebaiknya berlaku untuk seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan RSPO Nopember 2015.</p> <p>Hak pakai dan hak adat harus ditunjukkan melalui pemetaan partisipatif sebagai bagian dari proses Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan.</p> <p>Bukti verifikasi dapat berupa dokumen sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak, dokumentasi persetujuan atau ketidaksetujuan dari masyarakat, bukti komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
7.6	Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.	<p>7.6.1. Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak pakai.</p> <p>7.6.2. Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.</p> <p>7.6.3. Harus tersedia sistem perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi yang adil.</p>	<p>7.6.4. Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan.</p> <p>7.6.5. Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk pihak yang terkena dampak dan perwakilan mereka.</p>

			7.6.6. Harus tersedia bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.
<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 7.6.1:</b> Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.</p> <p><b>Untuk 7.6.6:</b> Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengkonfirmasi bahwa komunitas/masyarakat (atau perwakilan komunitas tersebut) memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap perencanaan awal operasional sebelum IUP dan jika diminta, hak atas tanah (Hak Guna Usaha/Bangunan) kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit.</p> <p>Terdapat bukti yang didokumentasikan bahwa masyarakat telah diinformasikan terlebih dahulu sebelum melepaskan haknya kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit bahwa konsekuensi hukum dari diperolehnya HGU/HGB oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berarti akan secara permanen menghilangkan hak atas tanah di dalam lahan tersebut.</p> <p>Terkait dengan 7.6.6, bukti dapat berupa kebijakan perusahaan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bukti sosialisasinya kepada masyarakat terkena dampak.</p> <p><b>Panduan:</b>  Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan panduan-panduan terkait.  Persyaratan ini mencakup masyarakat adat, diantaranya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.  Lihat pedoman KBDD (FPIC) yang sudah disahkan RSPO (Pedoman FPIC RSPO, Nopember 2015).</p>			
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
7.7	Tidak ada penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN	7.7.1 Tersedia rekaman pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada ASEAN Policy on Zero Burning, 2003 atau teknik-teknik	7.7.2 Untuk kasus-kasus luar biasa dimana metode pembakaran akan digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, harus tersedia bukti bahwa telah ada persetujuan sebelumnya untuk

	Guidelines atau praktik terbaik regional lainnya.	yang diakui sesuai peraturan yang berlaku.	pelaksanaan pembakaran terkendali sebagaimana dinyatakan dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau panduan sejenis di kawasan lain.
	<p><b>Panduan Khusus:</b>  <b>Untuk 7.7.2 :</b>  Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (<i>peat</i>). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan <i>ASEAN Policy on Zero Burning</i>, tahun 2003 serta ketentuan peraturan dalam perundangan lingkungan nasional yang berlaku.</p>		
7.8	<p><i>Pendahuluan</i></p> <p><i>Dipahami bahwa perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya mengeluarkan dan menyerap gas rumah kaca (GRK). Sejauh ini, sektor perkebunan kelapa sawit telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam mengurangi emisi GRK yang berkaitan dengan kegiatannya. Menyadari pentingnya GRK dan kesulitan untuk menentukan tingkat emisi saat ini, kriteria baru berikut ini dikenalkan guna menunjukkan komitmen RSPO untuk mengenalkan Prinsip dan Kriteria terkait Gas Rumah Kaca (GRK) yang kredibel.</i></p> <p><i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan perkiraan emisi GRK yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan baru. Akan tetapi, diketahui bahwa emisi tersebut tidak dapat diduga secara akurat karena keterbatasan metodologi dan pengetahuan saat ini.</i></p> <p><i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk merencanakan pengembangan sedemikian rupa sehingga meminimalkan emisi GRK netto (net emission) untuk mencapai tujuan pembangunan dengan emisi karbon yang rendah (dengan mengacu pada rekomendasi yang telah disepakati secara konsensus oleh Kelompok Kerja RSPO GHG 2).</i></p> <p><i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk mempromosikan praktik terbaik, yang selama periode implementasi akan dilaporkan kepada RSPO, dan setelah 31 Desember 2016 dilaporkan kepada publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam RSPO.</i></p>		
KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
7.8	Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.	7.8.1. Stok karbon dalam area pengembangan yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang merupakan akibat langsung dari pengembangan harus diidentifikasi dan diestimasi.	7.8.2. Harus tersedia rencana untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto

**Panduan Khusus:**

**Untuk 7.8.1:** Identifikasi dan estimasi GRK dapat diintegrasikan ke dalam proses yang sudah berjalan, seperti penilaian tanah dan NKT.

Alat analisis karbon RSPO untuk penanaman baru dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengestimasi stok karbon. Diakui bahwa terdapat alat-alat dan metodologi lain yang kini dipakai; kelompok kerja RSPO tidak mengecualikan alat-alat tersebut, dan akan menyertakan alat dan metodologi ini dalam proses peninjauan ulang.

Alat *PalmGHG* RSPO atau alat lain yang ekuivalen dan disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca dari pengembangan baru di masa depan; proses ini menggunakan, antara lain, data dari alat penilaian karbon RSPO untuk penanaman baru.

Pihak-pihak yang ingin menggunakan alat alternatif selain *PalmGHG* untuk penanaman baru harus bisa menunjukkan pada RSPO bahwa alat tersebut setara dengan *PalmGHG* untuk dapat disahkan.

**Untuk 7.8.2:** Pihak perkebunan sangat disarankan untuk membangun perkebunan baru di tanah mineral, di lahan rendah cadangan karbon, dan di lahan budidaya, dimana pengguna saat ini sepakat untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit disarankan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan rendah emisi (misalnya pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang lebih baik, ketel uap yang lebih efisien, dan sebagainya) dalam program pengembangan baru.

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya merencanakan penerapan praktik-praktik terbaik, guna meminimalkan emisi selama pengembangan perkebunan baru.

Beberapa upaya meminimalkan emisi gas rumah kaca netto diantaranya, namun tidak terbatas pada:

- a. Penghindaran areal dengan nilai karbon tinggi.
- b. Pengkayaan NKT
- c. Peningkatan serapan karbon (*carbon sequestration*).
- d. Pengurangan bahan bakar fosil.
- e. Pelaksanaan *zero burning*.

**Panduan:**

Kriteria ini mencakup perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya. Disadari bahwa akan ada perubahan signifikan antara perencanaan dan realisasi pembangunan perkebunan baru. Oleh karena itu, perhitungan GRK mungkin perlu diperbaharui sebelum periode implementasi.

Pelaporan publik diharapkan, namun tetap bersifat sukarela hingga berakhirnya periode implementasi.

Begitu beroperasi, kebun baru sebaiknya melaporkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan yang sedang berjalan, emisi dari tata guna lahan dan perubahan tata guna lahan sesuai Kriteria 5.6.

Sesuai dengan rekomendasi dari Kelompok Kerja RSPO GHG 2, total emisi karbon (atas dan bawah tanah) dari pengembangan area baru idealnya tidak lebih besar dari karbon yang dapat diserap dalam satu periode satu rotasi seluruh pengembangan baru (yaitu rata-rata kelapa sawit, daerah sempadan sungai, area hutan yang disisakan).

Untuk membantu pencapaian hal ini, perkebunan sebaiknya dikembangkan pada area dengan stok karbon rendah (yaitu tanah mineral, area dengan *biomass* yang rendah dll) atau pada area yang saat ini sedang digunakan untuk pertanian atau perkebunan intensif yang pemiliknya setuju untuk areanya dikonversi menjadi kelapa sawit. Metodologi yang disepakati untuk menilai dan melaporkan cadangan karbon dan sumber emisi serta nilai baku (*default*) untuk perkiraan keduanya sedang dikembangkan oleh RSPO.

Sebagai panduan, area stok karbon rendah didefinisikan sebagai area-area yang memiliki penyimpanan karbon (di atas atau di bawah tanah) dimana kehilangan karbon akibat konversi berjumlah sama atau lebih kecil dari perolehan stok karbon dalam area pengembangan baru, termasuk area-area yang dikesampingkan (area yang tidak ditanami) selama periode satu rotasi.

**Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus menerus dalam area-area kegiatan utama.**

KRITERIA		INDIKATOR	
		Major	Minor
8.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama	<p>8.1.1. Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi rutin untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Minimum, hal ini harus termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6)</li> <li>▪ Dampak lingkungan (kriteria 4.3, 5.1, dan 5.2)</li> <li>▪ Pengurangan limbah (kriteria 5.3)</li> <li>▪ Pencemaran dan emisi GRK (kriteria 5.6 dan 7.8)</li> <li>▪ Dampak sosial (kriteria 6.1)</li> <li>• Pengoptimalan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) (kriteria 4.2).</li> </ul>	
<b>Panduan:</b>			

Pihak perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik yang dilakukan sejalan dengan informasi dan teknik terbaru, dan mempunyai mekanisme untuk menyebarkan informasi ke seluruh tenaga kerja. Untuk petani plasma, sebaiknya ada panduan sistematis dan pelatihan untuk perbaikan berkelanjutan.

Ambang batas kinerja minimum spesifik untuk indikator kunci adalah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan praktik terbaik perkebunan (Kriteria 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5).

Berikut adalah beberapa ambang batas yang terkait dengan Kriteria 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5:

- Periode analisis daun 1 tahun sekali.
- Periode analisis tanah dilakukan secara berkala disesuaikan dengan pertimbangan perusahaan.
- Kemiringan lereng yang boleh ditanami adalah < 40%.
- BOD limbah untuk aplikasi lahan maksimal 5000 ppm, dan untuk dibuang ke badan air maksimal 100 ppm.
- Untuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan dengan rata-rata minimal 50 cm (40-60 cm) dibawah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (50–70 cm) dibawah permukaan yang diukur pada saluran pengumpul, sebagaimana tercantum dalam *RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat*, Juni 2012 atau sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ukuran muka air tanah sama atau lebih rendah pada suatu sistem jaringan pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4)

Peraturan mengenai tinggi muka air tanah gambut diantaranya mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
2. Permentan No. 14 tahun 2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.
3. Permentan No. 11 tahun 2015, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

**Lampiran 1. Daftar Beberapa Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 (sampai dengan Juni 2015)**

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/ Mengesahkan	No	Tahun	TENTANG
1	UU	DPR/Presiden	No 3	Tahun 2014	Perindustrian
2	UU	DPR/Presiden	No 18	Tahun 2013	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3	UU	DPR/Presiden	No 7	Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial.
4	UU	DPR/Presiden	No 17	Tahun 2012	Perkoperasian
5	UU	DPR/Presiden	No 8	Tahun 2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6	UU	DPR/Presiden	No 19	Tahun 2009	Pengesahan Konvensi Stockholm.
7	UU	DPR/Presiden	No 32	Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	UU	DPR/Presiden	No 25	Tahun 2009	Pelayanan Publik
9	UU	DPR/Presiden	No 36	Tahun 2009	Kesehatan
10	UU	DPR/Presiden	No 14	Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik.
11	UU	DPR/Presiden	No 18	Tahun 2008	Pengelolaan Sampah
12	UU	DPR/Presiden	No 26	Tahun 2007	Penataan Ruang
13	UU	DPR/Presiden	No 40	Tahun 2007	Perseroan Terbatas.
14	UU	DPR/Presiden	No 25	Tahun 2007	Penanaman Modal
15	UU	DPR/Presiden	No 7	Tahun 2006	Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi.
16	UU	DPR/Presiden	No 11	Tahun 2005	Ratifikasi <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (ICESCR).
17	UU	DPR/Presiden	No 12	Tahun 2005	Ratifikasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR).
18	UU	DPR/Presiden	No 39	Tahun 2014	Perkebunan.
19	UU	DPR/Presiden	No 41	Tahun 1999	Kehutanan
20	UU	DPR/Presiden	No 2	Tahun 2004	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
21	UU	DPR/Presiden	No 21	Tahun 2004	Pengesahan <i>Cartagena Protocol On Biosafety to The Convention on Biological Diversity</i> (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
22	UU	DPR/Presiden	No 7	Tahun 2004	Sumber Daya Air
23	UU	DPR/Presiden	No 17	Tahun 2004	Pengesahan <i>Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change</i> (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim)

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/Mengesahkan	No	Tahun	TENTANG
24	UU	DPR/Presiden	No 40	Tahun 2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional
25	UU	DPR/Presiden	No 13	Tahun 2003	Ketenagakerjaan.
26	UU	DPR/Presiden	No 19	Tahun 2003	Badan Usaha Milik Negara.
27	UU	DPR/Presiden	No 21	Tahun 2003	Pengesahan <i>ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce</i> (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
28	UU	DPR/Presiden	No 23	Tahun 2002	Perlindungan Anak
29	UU	DPR/Presiden	No 1	Tahun 2000	Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
30	UU	DPR/Presiden	No 21	Tahun 2000	Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
31	UU	DPR/Presiden	No 19	Tahun 1999	Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957- Penghapusan Kerja Paksa.
32	UU	DPR/Presiden	No 20	Tahun 1999	Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.
33	UU	DPR/Presiden	No 21	Tahun 1999	Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 Tahun 1968 - Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan.
34	UU	DPR/Presiden	No 29	Tahun 1999	Ratifikasi <i>Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> (CERD).
35	UU	DPR/Presiden	No 30	Tahun 1999	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
36	UU	DPR/Presiden	No 31	Tahun 1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
37	UU	DPR/Presiden	No 39	Tahun 1999	Hak Asasi Manusia.
38	UU	DPR/Presiden	No 15	Tahun 1997	Ketransmigrasian.
39	UU	DPR/Presiden	No 44	Tahun 1995	Pembenihan Tanaman
40	UU	DPR/Presiden	No 5	Tahun 1994	Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati Ratifikasi <i>Convention on Biological Diversity</i> (CBD).
41	UU	DPR/Presiden	No 12	Tahun 1992	Sistem Budidaya Tanaman.
42	UU	DPR/Presiden	No 16	Tahun 1992	Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
43	UU	DPR/Presiden	No 3	Tahun 1992	Jaminan Sosial.
44	UU	DPR/Presiden	No 5	Tahun 1990	Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.
45	UU	DPR/Presiden	No 7	Tahun 1984	Ratifikasi <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW).
46	UU	DPR/Presiden	No 7	Tahun 1981	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan.



No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/Mengesahkan	No	Tahun	TENTANG
47	UU	DPR/Presiden	No 1	Tahun 1970	Keselamatan Kerja.
48	UU	DPR/Presiden	No 5	Tahun 1960	Pokok Agraria.
49	UU	DPR/Presiden	No 80	Tahun 1957	Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 - Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki dan Wanita untuk Perkerjaan Yang Sama Nilainya.
50	UU	DPR/Presiden	No 18	Tahun 1956	Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Tahun 1948 Penerapan Asas-Asas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.
51	PP	Presiden	No 71	Tahun 2014	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
52	PP	Presiden	No 73	Tahun 2013	Rawa
53	PP	Presiden	No 84	Tahun 2013	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perubahan IX PP No 14 tahun 1993)
54	PP	Presiden	No 27	Tahun 2012	Izin Lingkungan
55	PP	Presiden	No 37	Tahun 2012	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
56	PP	Presiden	No 47	Tahun 2012	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
57	PP	Presiden	No 50	Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
58	PP	Presiden	No 81	Tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
59	PP	Presiden	No 60	Tahun 2012	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
60	PP	Presiden	No 61	Tahun 2012	Penggunaan Kawasan Hutan (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010)
61	PP	Presiden	No 38	Tahun 2011	Sungai.
62	PP	Presiden	No 28	Tahun 2011	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
63	PP	Presiden	No 18	Tahun 2010	Usaha Budidaya Tanaman
64	PP	Presiden	No 10	Tahun 2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
65	PP	Presiden	No 24	Tahun 2010	Penggunaan Kawasan Hutan
66	PP	Presiden	No 23	Tahun 2010	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
67	PP	Presiden	No 26	Tahun 2008	Tata Ruang Wilayah Nasional.
68	PP	Presiden	No 31	Tahun 2006	Sistem Pelatihan Kerja Nasional
69	PP	Presiden	No 16	Tahun 2004	Penatagunaan Tanah

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/ Mengesahkan	No	Tahun	TENTANG
70	PP	Presiden	No 45	Tahun 2004	Perlindungan Hutan
71	PP	Presiden	No 14	Tahun 2002	Karantina Tumbuhan
72	PP	Presiden	No 4	Tahun 2001	Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
73	PP	Presiden	No 74	Tahun 2001	Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
74	PP	Presiden	No 8	Tahun 2001	Pupuk budidaya tanaman.
75	PP	Presiden	No 82	Tahun 2001	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
76	PP	Presiden	No 150	Tahun 2000	Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
77	PP	Presiden	No 18	Tahun 1999	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
78	PP	Presiden	No 41	Tahun 1999	Pengendalian pencemaran udara.
79	PP	Presiden	No 7	Tahun 1999	Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
80	PP	Presiden	No 85	Tahun 1999	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Amandemen PP No. 18 tahun 1999 )
81	PP	Presiden	No 19	Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
82	PP	Presiden	No 8	Tahun 1999	Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
83	PP	Presiden	No 33	Tahun 1998	Modal Penyertaan pada Koperasi
84	PP	Presiden	No 24	Tahun 1997	Pendaftaran Tanah.
85	PP	Presiden	No 40	Tahun 1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
86	PP	Presiden	No 6	Tahun 1995	Perlindungan tanaman.
87	PP	Presiden	No 9	Tahun 1995	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
88	PP	Presiden	No 13	Tahun 1994	Perburuan Satwa Buru.
89	PP	Presiden	No 4	Tahun 1994	Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
90	PP	Presiden	No 14	Tahun 1993	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
91	PP	Presiden	No 17	Tahun 1986	Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri
92	PP	Presiden	No 8	Tahun 1981	Perlindungan Upah.
93	PP	Presiden	No 7	Tahun 1973	Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/ Mengesahkan	No	No	Tahun	Tahun	TENTANG
94	IP	Presiden	No	1	Tahun	2013	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
95	IP	Presiden	No	10	Tahun	2011	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
96	IP	Presiden	No	1	Tahun	2006	Biofuel.
97	KP	Presiden	No	83	Tahun	1998	Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 - Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
98	KP	Presiden	No	92	Tahun	1998	Pengesahan <i>Montreal Protocol on Substance that Deplete Ozon Layer</i> , Copenhagen, 1992
99	KP	Presiden	No	61	Tahun	1993	Pengesahan <i>Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of hazardous Wastes and Their Disposal</i>
100	KP	Presiden	No	23	Tahun	1992	Pengesahan <i>Vienna Convention For The Protection of The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances That Deplete the Ozone Layer As Adjusted and Amended By The Second Meeting Of The Parties London, 27-29 Juni 1990</i>
101	KP	Presiden	No	32	Tahun	1990	Pengelolaan Kawasan Lindung
102	KP	Presiden	No	1	Tahun	1987	Ratifikasi <i>endangered species</i> .
103	KP	Presiden	No	43	Tahun	1978	Ratifikasi CITES.
104	Ppres	Presiden	No	21	Tahun	2010	Pengawasan Ketenagakerjaan
105	Ppres	Presiden	No	76	Tahun	2007	Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
106	Ppres	Presiden	No	5	Tahun	2006	Kebijakan Energi Nasional.
107	Ppres	Presiden	No	33	Tahun	2005	<i>Beijing Amandement to The Montreal protocol on Substances That Deplete The Ozone layer</i>
108	Ppres	Presiden	No	46	Tahun	2005	<i>Montreal Amandement to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer</i>
109	Ppres	Presiden	No	47	Tahun	2005	Pengesahan <i>Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes and Their Disposal</i> (Amandemen Atas Konvensi Basel tentang Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya)
110	PM	Mentan	No	98	Tahun	2013	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
111	PM	Mentan	No	14	Tahun	2013	Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/ Mengesahkan	No				TENTANG
112	PM	Mentan	No	24	Tahun	2011	Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida.
113	PM	Mentan	No	11	Tahun	2015	Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ( <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> )
114	PM	Mentan	No	14	Tahun	2009	Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.
115	PM	Mentan	No	7	Tahun	2009	Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
116	PM	Mentan	No	35	Tahun	2008	Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik ( <i>Good Manufacturing Practices</i> )
117	PM	Mentan	No	1	Tahun	2007	Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas.
118	PM	Mentan	No	37	Tahun	2006	Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
119	PM	Mentan	No	38	Tahun	2006	Pemasukan dan Pengeluaran Benih
120	PM	Mentan	No	47	Tahun	2006	Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan
121	PM	Mentan	No	39	Tahun	2006	Proses Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
122	PM	Men-LH	No	14	Tahun	2013	Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
123	PM	Men-LH	No	15	Tahun	2014	Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
124	PM	Men-LH	No	5	Tahun	2012	Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
125	PM	Men-LH	No	23	Tahun	2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
126	PM	Men-LH	No	16	Tahun	2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
127	PM	Men-LH	No	17	Tahun	2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
128	PM	Men-LH	No	14	Tahun	2010	Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
129	PM	Men-LH	No	1	Tahun	2010	Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
130	PM	Men-LH	No	3	Tahun	2010	Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
131	PM	Men-LH	No	13	Tahun	2010	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL)
132	PM	Men-LH	No	7	Tahun	2009	Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/ Mengesahkan	No	Tahun	TENTANG
133	PM	Men-LH	No 11	Tahun 2008	Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.
134	PM	Men-LH	No 2	Tahun 2008	Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
135	PM	Men-LH	No 7	Tahun 2008	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
136	PM	Men-LH	No 1	Tahun 2007	Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air
137	PM	Men-LH	No 7	Tahun 2007	Baku Mutu Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
138	PM	Men-LH	No 12	Tahun 2006	Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
139	PM	Men-LH	No 7	Tahun 2006	Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
140	PM	Men-LH	No 5	Tahun 2006	Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
141	PM	Menaker	No 7	Tahun 2013	Upah Minimum
142	PM	Menaker	No 19	Tahun 2012	Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
143	PM	Menaker	No 16	Tahun 2011	Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
144	PM	Menaker	No 13	Tahun 2011	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
145	PM	Menaker	No 8	Tahun 2010	Alat Pelindung Diri
146	PM	Menaker	No 9	Tahun 2010	Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
147	PM	Menaker	No 7	Tahun 2008	Penempatan Tenaga Kerja
148	PM	Menaker	No 15	Tahun 2008	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
149	PM	Menaker	No 12	Tahun 2007	Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
150	PM	Menaker	No 6	Tahun 2005	Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
151	PM	Menaker	No 11	Tahun 2005	Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat kerja
152	PM	Menaker	No 04	Tahun 1993	Jaminan Kecelakaan Kerja.
153	PM	Menaker	No 4	Tahun 1987	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
154	PM	Menaker	No 03	Tahun 1984	Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/Mengesahkan	No	No			TENTANG
155	PM	Menaker	No	4	Tahun	1980	Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
156	PM	Menaker	No	2	Tahun	1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
157	PM	Menhut	No	16	Tahun	2014	Pedoman pinjam Pakai Kawasan Hutan
158	PM	Menhut	No	62	Tahun	2013	Penguakuan Kawasan Hutan (Perubahan PP No. 44 tahun 2012)
159	PM	Menhut	No	12	Tahun	2009	Pengendalian Kebakaran Hutan
160	PM	Menhut	No	22	Tahun	2009	Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
161	PM	Menhut	No	30	Tahun	2009	Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
162	PM	Menhut	No	68	Tahun	2008	Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
163	PM	Menhut	No	48	Tahun	2008	Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
164	PM	Mendagri	No	52	Tahun	2014	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
165	PM	Ka.BPN	No	5	Tahun	1999	Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat
166	PM	Ka.BPN	No	2	Tahun	1999	Izin Lokasi
167	PM	Men-PU	No	63	Tahun	1993	Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai.
168	PM	Menkes	No	492	Tahun	2010	Persyaratan Kualitas Air Minum
169	MA	Mahkamah Agung	No	1	Tahun	2008	Prosedur Mediasi di Pengadilan
170	KM	MenKop	No	96	Tahun	2004	Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
171	MK	Mahkamah Konstitusi	No	35	Tahun	2012	Hutan Adat
172	KM	Mentan	No	42	Tahun	2007	Pengawasan Pestisida
173	KM	Mentan	No	511	Tahun	2006	Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jendral Perkebunan, Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Direktorat Jendral Hortikultura
174	KM	Mentan	No	239	Tahun	2003	Pengawasan Formula Pupuk Anorganik

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/ Mengesahkan	No	Tahun	TENTANG
175	KM	Mentan	No 949	Tahun 1998	Pestisida Terbatas
176	KM	Mentan	No 887	Tahun 1997	Pedoman Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman
177	KM	SKB Menkes & Mentan	No 96;711	Tahun 1996	Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian.
178	KM	Men-LH	No 45	Tahun 2005	Pedoman Penyusunan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
179	KM	Men-LH	No 51	Tahun 2004	Baku Mutu Air Laut
180	KM	Men-LH	No 112	Tahun 2003	Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik
181	KM	Men-LH	No 28	Tahun 2003	Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
182	KM	Men-LH	No 29	Tahun 2003	Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
183	KM	Men-LH	No 37	Tahun 2003	Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
184	KM	Men-LH	No 48	Tahun 1996	Baku Tingkat Kebisingan
185	KM	Men-LH	No 49	Tahun 1996	Baku Tingkat Getaran
186	KM	Men-LH	No 50	Tahun 1996	Baku Tingkat Kebauan
187	KM	Men-LH	No 13	Tahun 1995	Baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
188	KM	Men-LH	No 51	Tahun 1995	Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
189	KM	Menaker	No 609	Tahun 2012	Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
190	KM	Menaker	No 100	Tahun 2004	Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
191	KM	Menaker	No 102	Tahun 2004	Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
192	KM	Menakertrans	No 115	Tahun 2004	Perlindungan Bagi Anak Yg Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat & Minat.
193	KM	Menakertrans	No 261	Tahun 2004	Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja.
194	KM	Menaker	No 235	Tahun 2003	Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
195	KM	Menakertrans	No 224	Tahun 2003	Kewajiban Pengusaha Yg Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara Pukul 23:00 s/d Pukul 07:00.

No	Kode	Pihak Yang Menyetujui/Mengesahkan	No				TENTANG
196	KM	Menakertrans	No 255	Tahun	2003	Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.	
197	KM	Menaker	No 16	Tahun	2001	Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	
198	KM	Menaker	No 201	Tahun	2001	Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.	
199	KM	Menaker	No 203	Tahun	1999	Penempatan Tenaga kerja di Dalam Negeri AKAD (angkatan kerja antar daerah).	
200	KM	Menaker	No 186	Tahun	1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	
201	KM	Menaker	No 187	Tahun	1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja	
202	KM	Menhutbun	No 31	Tahun	2008	Izin Usaha Perkebunan	
203	KM	Menhut	No S.06	Tahun	2006	Hutan dengan Konservasi Tinggi.	
204	KM	Menhutbun	No 48	Tahun	2004	Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	
205	KM	Menhut	No 146	Tahun	2003	Pedoman evaluasi penggunaan kawasan hutan/ex kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.	
206	KM	Menhutbun	No 104	Tahun	2000	Tata cara pengambilan tumbuhan liar dan satwa liar.	
207	KM	Menhutbun	No 376	Tahun	1998	Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.	
208	KM	Menhutbun	No 602	Tahun	1998	Analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pembangunan kehutanan dan perkebunan.	
209	Kep	Bapedal	No 299	Tahun	1996	Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	
210	Kep	Bapedal	No 205	Tahun	1996	Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara.	
211	Kep	Bapedal	No 255	Tahun	1996	Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas	
212	SNI	BSN	No 7724	Tahun	2011	Penyusunan Persamaan Allometrik untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan Berdasarkan Pengukuran Lapangan	
213	SNI	BSN	No 7725	Tahun	2011	Pengukuran dan Penghitungan Cadangan Karbon	
214	SNI	BSN	No 7645	Tahun	2010	Klasifikasi Penutupan Lahan	



UU Undang-Undang  
PP Peraturan Pemerintah  
IP Instruksi Presiden  
KP Keputusan Presiden  
MA Keputusan Mahkamah Agung  
PPres Peraturan Presiden  
PM Peraturan Meteri  
KM Keputusan Menteri  
Kep Keputusan  
SNI Standar Nasional Indonesia

## Lampiran 2. Organisasi INA NITF

No	Nama	Organisasi	Posisi
1	Ismu Zulfikar	PT SMART	<b>Ketua</b>
2	Darmawan Liswanto	Fauna & Flora International	<b>Ketua Bersama</b>
3	Bambang Dwi Laksono	FORMISBI	<b>Fasilitator Utama</b>
4	Amelia Rizky Lubis	Bakrie Sumatra Plantation	<b>Anggota</b>
5	Darto Mansuetus Asly Hanu	Serikat Petani Kelapa Sawit	<b>Anggota</b>
6	Faizal Amri Amran	Genting Plantation	<b>Anggota</b>
7	Feybe Lumuru	Lingkar Komunitas Sawit	<b>Anggota</b>
8	H. Sunarno	Asosiasi Petani Amanah	<b>Anggota</b>
9	Irwan Gunawan	WWF Indonesia	<b>Anggota</b>
10	Jamartin Sihite	Borneo Orangutan Survival Foundation	<b>Anggota</b>
11	Neny Indriyana	First Resources Ltd	<b>Anggota</b>
12	Nurhanudin Ahmad	Sawit Watch	<b>Anggota</b>
13	Payaman Padiangan	Sinar Meadow International Indonesia	<b>Anggota</b>
14	Peter Lim	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Anggota</b>
15	Rukaiyah Rofiq	Yayasan SETARA - Jambi	<b>Anggota</b>
16	Sunarto	KUD Bhirawa Bhakti	<b>Anggota</b>
17	Triyanto Fitriyardi	IFC	<b>Anggota</b>
18	Wilton Simanjuntak	Agro Indomas	<b>Anggota</b>
19	Yunita Widiastuti	Cargill Indonesia	<b>Anggota</b>
20	Ahmad Ubaidi Selian	Lingkar Komunitas Sawit	<b>Anggota Pengganti</b>
21	Asri Jon Tanjung	Yayasan SETARA - Jambi	<b>Anggota Pengganti</b>
22	Asrini Subrata	Asian Agri	<b>Anggota Pengganti</b>
23	Cahyo Nugroho	Fauna & Flora International	<b>Anggota Pengganti</b>
24	Dhani Rahardian	WWF Indonesia	<b>Anggota Pengganti</b>
25	Donald Ginting	First Resources Ltd	<b>Anggota Pengganti</b>
26	Efdy Ruzaly	Bakrie Sumatra Plantation	<b>Anggota Pengganti</b>
27	Eko Prasetyo	Borneo Orangutan Survival Foundation	<b>Anggota Pengganti</b>
28	H. Sunaryo Nursidin	Asosiasi Petani Amanah	<b>Anggota Pengganti</b>
29	Harizajudin	Sawit Watch	<b>Anggota Pengganti</b>
30	Helen Lumbangaol	IFC	<b>Anggota Pengganti</b>
31	Hendi Hidayat	PT SMART	<b>Anggota Pengganti</b>
32	Rasidi	KUD Bhirawa Bhakti	<b>Anggota Pengganti</b>
33	Risa	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Anggota Pengganti</b>
34	Yunita Sidauruk	Cargill Indonesia	<b>Anggota Pengganti</b>
35	Aini Syarah	Agro Indomas	<b>Pengamat</b>
36	Welly J.C.	Asian Agri	<b>Pengamat</b>
37	Tajib Ermadi	Asosiasi Petani Amanah	<b>Pengamat</b>
38	Agam F.	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Pengamat</b>
39	Amir Hamzah	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Pengamat</b>

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Organisasi</b>	<b>Posisi</b>
40	Hidayat A.	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Pengamat</b>
41	Michael Raben	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Pengamat</b>
42	Risa	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Pengamat</b>
43	Y. Agung B.	Bumitama Gunajaya Agro	<b>Pengamat</b>
44	Piers Gillespie	IFC	<b>Pengamat</b>
45	Dani Ikhsan P.	Minamas Plantation (Sime Darby Group)	<b>Pengamat</b>
46	Mohamad Pirabaharan	Minamas Plantation (Sime Darby Group)	<b>Pengamat</b>
47	Budi Tri P.	Musim Mas	<b>Pengamat</b>
48	Vivi Anita	Musim Mas	<b>Pengamat</b>
49	Widyanata	Musim Mas	<b>Pengamat</b>
50	Elly	Permata Hijau Sawit (PHG)	<b>Pengamat</b>
51	Handi H.	Permata Hijau Sawit (PHG)	<b>Pengamat</b>
52	Asril Darusamin	RSPO	<b>Pengamat</b>
53	Bremen Yong	RSPO	<b>Pengamat</b>
54	Darrel Webber	RSPO	<b>Pengamat</b>
55	Deuxiemi Natalia Kusumadewi	RSPO	<b>Pengamat</b>
56	Melissa Chin	RSPO	<b>Pengamat</b>
57	Salahudin Yaacob	RSPO	<b>Pengamat</b>
58	Sunggu Situmorang	Sawit Sumbermas Sarana	<b>Pengamat</b>
59	Carlo Nainggolan	Sawit Watch	<b>Pengamat</b>
60	E. Saepulloh	Sawit Watch	<b>Pengamat</b>
61	Maryo	Sawit Watch	<b>Pengamat</b>
62	Saipul	Sawit Watch	<b>Pengamat</b>
63	Zidane	Sawit Watch	<b>Pengamat</b>
64	Renata Sandhi	Serbundo/OPPUK	<b>Pengamat</b>
65	Maruli Sitorus	Serikat Petani Kelapa Sawit	<b>Pengamat</b>
66	Tri Heilenawati	Serikat Petani Kelapa Sawit	<b>Pengamat</b>
67	Vincentius Haryono	Serikat Petani Kelapa Sawit	<b>Pengamat</b>
68	Allen Elwin	SMART	<b>Pengamat</b>
69	Norman	SMART	<b>Pengamat</b>
70	Suma Nugraha	SMART	<b>Pengamat</b>
71	Veranita M.P.	SMART	<b>Pengamat</b>
72	Dandun Sutaryo	Wetlands International	<b>Pengamat</b>
73	Telly Kurniasari	Wetlands International	<b>Pengamat</b>
74	Nazir	WWF	<b>Pengamat</b>
75	Rizkiasari Yudawinata	WWF	<b>Pengamat</b>
76	Hasnop P.	ASRICERT	<b>Pengamat</b>
77	Nyoman	Wetlands International	<b>Nara Sumber</b>
78	Irmia N.A	Ditjen Perkebunan	<b>Nara Sumber</b>
79	Suryanta Sapta	KLH	<b>Nara Sumber</b>
80	Rudy Lumuru	FORMISBI	<b>Fasilitator</b>

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Organisasi</b>	<b>Posisi</b>
81	Edi Suhardi	FORMISBI	<b>Fasilitator</b>
82	Efdy Ruzaly	Bakrie Sumatera Plantation	<b>Fasilitator</b>
83	Davidia Intan	FORMISBI	<b>Fasilitator</b>
84	Kendi Purwanto	FORMISBI	<b>Fasilitator</b>
85	Roy Wahyudi	FORMISBI	<b>Fasilitator</b>
86	Sholihudin	FORMISBI	<b>Fasilitator</b>
87	Yohanes Izmy Ryan	FORMISBI	<b>Fasilitator</b>